

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN ANAK  
TERHADAP ORANG TUA (PUTUSAN NOMOR:  
52/PID.B/2022/PN.PRE)**



**OLEH :**

**NITA AULIA**  
**NIM: 19.2500.028**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM**  
**TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**  
**BERENCANA YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP**  
**ORANG TUA (PUTUSAN NOMOR: 52/PID.B/2022/PN.PRE)**



**OLEH :**

**NITA AULIA**  
**NIM: 19.2500.028**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut

Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2023**


## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua (Studi Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/PN Pre)

Nama Mahasiswi : Nita Aulia  
NIM : 19.2500.028  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2985 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj.Saidah, S.HI.,M.H (.....)  
NIP : 19790311201101200  
Pembimbing Pendamping : Wahidin.M.HI (.....)  
NIP : 197110042003121002



Mengetahui;

Dekan  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 19760901200604200

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana  
Pencurian Kotak Amal Di Kota Parepare (Studi  
Putusan Nomor 53/pid.B/2022/PN pre)

Nama Mahasiswa : Rizky Wulandari Nurdin Herna

Nim : 19.2500.015

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbingan : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor  
2988 TAHUN 2022

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj.Saidah, S.HI.,M.H (Ketua)


Wahidin, M.HI (Sekretaris)

Dr. Aris S.Ag., M.HI (Anggota)

Dr. Fikri, S. Ag., M. HI (Anggota)

Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 19760901200604200

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* puji syukur atas kehadiran Allah swt, berkat rahmat dan kasih sayangnya, dan hanya izinya pula terlaksana segala macam kebijakan dan teraih segala kesuksesan, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H)” pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul skripsi “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Orang Tuanya (Studi Putusan No: 52/Pid.B/2022/Pn.Pre)**”. Shalawat serta salam semoga Allah swt, limpahkan kepada baginda nabiullah Muhammad saw. Kepada beliau diturunkan wahyu ilahi berupa Al-Quran dan ditugaskan untuk menjadi suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menghatumkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hasrawati dan Saudara penulis yang merupakan *madrasatul ula* yakni madrasah pertama bagi penulis yang telah mendidik dengan penuh kasih sangan dengan didikan yang penuh kedisiplinan dari Ibunda sebagai sosok Ibu dan saya bertirima kasih kepada ayahanda M.Darwis segala usaha dan perjuangannya baik marerial maupun nonmatrtial, serta nasehat dan doa yang terus mengalir tulus sehingga penulis dapat mewujudkan mumpi dan harapan yang juga merupakan harapa mereka.

Bimbingan dari Ibu Hj. Dr. Saidah, S.HI,.M.H selaku pembimbing utama sekaligus ketua prodi penulis pada masanya yang banyak memberikan nasehat, saran dan motivasinya kepada penulis dari awal sebagai mahasiswi baru di prodi hukum pidana Islam hingga menjadi pembimbing skripsi penulis. Terimakasih bapak

Wahidin M.HI selaku pembimbing pmdamping penulis dan sekaligus sebagai dosen pengajar prodi hukum pidana Islam.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah berkerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan arahan dan suasana positif bagi mahasiswa
3. Ibu Dr. Andi Marlina, S.H., M.H., C.LA sebagai ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (jinayah) yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah mendidik kami selama studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas penyelesaian studi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menuliskan skripsi penulis.
7. Kepada Ibu dan Ayah saya untuk merekalah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang dan doa yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis ada pada titik ini. Merekalah alasan penulis terus berjuang dalam menyelesaikan pendidikan penulis.

8. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) RED LINE IAIN Parepare yang menjadi rumah kedua saya dan yang selalu memberikan nasehat, pelajaran, motivasi dan pengalaman dalam persaudaraan, serta mengajarkan hal-hal baru baik dalam bidang jurnalistik maupun di bidang lainnya.
9. Kepada sahabat saya saya Ulan, Ardhia, Atipa, Ariyani, Ainun, Pesa, Wahda,Opi. Yang selalu kebersamai dalam berbagai hal.
10. Kepada seluruh teman penulis baik teman seangkatan prodi hukum pidana Islam, terkhusus sahabat seperjuangan semasa menempuh pendidikan hingga penyusunan yang selama ini sudah sebagai keluarga penulis selama dan menempuh pendidikan tinggi di kampus IAIN Parepare.
11. Kepada saudara saya Dina dan Mul yang selalu mendukung saya dalam berbagai hal terima kasih karna kalian berdua mengajarkan kepada saya bagaimana arti persaudaraan tanpa sedarah.
12. Kepada teman-teman posko KPM Rompegading Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Kak Fatul, Ridwan, Ulan, Sadjena, Apri, Fitrah, Dian, Yunita, April dan Intan terimakasih telah menjadi bagian dari cerita penulis, menjadi teman sekaligus keluarga diwaktu bersamaan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memeberikan bantuan, baik moril maupun materi dalam menyelesaikan studi selama menempuh pendidika semoga Allah swt, senantiasa memasukkan kita semua dalam golongan hamba yang dicintainya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima

sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Juni 2023  
28 Dzulqa'dah 1444

Penulis,



NITA AULIA  
NIM.19.2500.028





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nita Aulia  
NIM : 19.2500.028  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 17 Oktober 2001  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak  
Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan  
Oleh Anak Terhadap Orang Tuanya (Studi Putusan  
No: 52/Pid.B/2022/Pn.Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 17 Juni 2023  
28 Dzulqa'dah 1444

Penulis,.

  
NITA AULIA  
NIM.19.2500.028

## ABSTRAK

**NITA AULIA** *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Orang Tua (Studi Putusan No: 52/Pid.b/2022/Pn.Pre)* (di bimbing oleh Ibu. Saidah dan Bapak Wahidin)

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya, rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 (tiga). Pertama bagaimana pandangan hukum pidana nasional terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Kedua bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Pre. Ketiga analisis hukum Islam terhadap tindak pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua.

Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*library research*) dan jenisnya adalah dengan menggunakan referensi baik berupa buku, artikel dan lain sebagainya yang menyangkut tentang pembunuhan berencana.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: 1) pada pasal 340 KUHP bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dapat di hukum dengan hukuman penjara paling lama dua puluh tahun. 2) Pertimbangan hakim melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan, adapun keadaan yang memberatkan yakni : 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan adapun keadaan yang meringankan yakni: 1. Terdakwa belum pernah di hukum, 2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, 3. Terdakwa masih berusia muda sehingga, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya, 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Jadi hukuman untuk terdakwa sudah cukup maksimal yang hukuman penjaranya adalah 7 tahun sesuai dengan tuntutan jaksa. 3) Menurut hukum pidana Islam seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dapat dikenakan hukuman *qisas*,  
Kata kunci: *Tinjauan Hukum Islam, Pembunuhan Berencana,*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUANKOMISI PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Defenisi Istilah / Pengertian Judul .....	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan .....	10
G. Landasan Teori.....	17
1. Teori Pemidanaan dalam Hukum Nasional .....	17
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	18
3. Teori Pemidanaan dalam Hukum Islam .....	24
I. METODE PENELITIAN.....	28
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	28
2. Fokus Penelitian .....	29
3. Sumber Data Penelitian .....	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	30
<b>BAB II PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT HUKUM POSITIF.....</b>	<b>32</b>
A. Faktor Terjadinya Pembunuhan Berencana .....	34
B. Jenis-jenis Pembunuhan Berencana .....	35

C.	Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana .....	39
D.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan.....	41
BAB III	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ORANG TUA (STUDI KASUS NO:52/PID.B/2022/PN) .....	42
A.	Kronologi Kasus.....	42
B.	Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Putusan No.52/Pid.B/2022/Pn.Pre .....	45
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ORANG TUA PUTUSAN NO (52/PID.B/2022/PN.PRE).....	54
BAB V	PENUTUP.....	I
A.	Kesimpulan .....	I
B.	Saran.....	II
DAFTAR PUSTAKA	.....	III

## DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Gambar Judul	Halaman
1	Dokumentasi	XXVI



## DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Salinan Putusan	V
2	Dokumentasi	XXVI
3	Riwayat Hidup	XXVII



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliteri Arab – Latin

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha

ر	Ra	R	Er
---	----	---	----

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka



ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ - يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُ - وُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلٌ : haula

### 3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آ-يَ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
اِ - يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
اُ - وُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

### 4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* – serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh :

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : *raudah al – jannah* atau *raudatul jannah*  
 الْفَاضِلَةَ الْمَدِينَةَ : *al – madinah al – fadilah* atau *al- madinatul fadilah*  
 الْحِكْمَةَ : *al - hikmah*

#### 5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (kosaan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*  
 نَجَّيْنَا : *Najjaina*  
 الْحَقُّ : *al - haqq*  
 الْحَجُّ : *al - hajj*  
 نَعْمٌ : *mu'ima*  
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah َ(ي), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)  
 عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aly atau 'Aly)

#### 6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf

*syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al – syamsu</i> (bukan <i>asy – syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al – zalzalah</i> (bukan <i>az – zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al - falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al - biladu</i>

#### 7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>al – ‘muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al – nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai ‘un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

#### 8) Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fi zilal al – qur’an*

*Al – sunnah qabl al – tadwin*

*Al – ibarat bi ‘umum al – lafz la bi khusus al – sabab*

#### 9) *Lafz al – Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينَ اللَّهِ Dinullah بِاللَّهِ billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fi rahmmatillah

#### 10) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*  
*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi*  
*Bakkata mubarakan*  
*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*  
*Nasir al-Din al-Tusi*  
*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*  
*Abu alWalid*  
*Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subahanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu' alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al – sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al – Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صَفْحَةٌ
دَمْ	=	بُدُونِ مَكَانٍ
صَلِّعِم	=	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ط	=	طَبِيعَةٌ
دِنْ	=	بُدُونِ نَاسٍ
أَخْ	=	إِلَى آخِرِهَا / إِلَى آخِرِهِ
ج	=	جُزْءٌ

Beberapa singkatan digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

Ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


Et al.: “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang dibekali akal pikiran oleh Allah SWT. Sebagai makhluk Allah SWT manusia memiliki hubungan dengan sang penciptanya (*habl min al-Allah*) dan hubungan dengan sesama manusianya (*habl min al-nass*). Manusia juga disebut dengan makhluk sosial, dimana manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia sejak lahir sampai dengan ia meninggal selalu hidup dan berdampingan dengan masyarakat. Masyarakat dalam berkehidupan tidak dapat terlepas dari yang namanya aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupannya.

Hukum sangat penting dalam kehidupan manusia. Hukum digunakan untuk mengatur dan melindungi kelangsungan hidup masyarakat agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang adil dan sejahtera. Selain itu hukum juga diharapkan dapat menjadi alat perlindungan apabila manusianya dalam berkehidupan mengalami kekacauan atau perampasan hak berkehidupan. Pemerintah sudah menciptakan berbagai jenis alat perlindungan apabila hal tersebut terjadi, tidak terkecuali perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia.

Sebagai salah satu masalah sosial tindakan kriminal tidak dapat kita hindari. "Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma,serta meyalahi etika dan moral. Tindak kejahatan itu sendiri sangat merugikan bagi korban sebagaimana subjek hukum. Menurut Tolib Effendi, kejahatan adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.<sup>1</sup> Sehingga hal seperti inilah yang sangat disayangkan dan menjadi salah satu keresahan masyarakat. Dari dulu hingga sekarang tindakan kriminal selalu mendapat sorotan

---

<sup>1</sup> Tolibb Effendi, *Dasar Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahaan* (Malan: Setara Press, 2017).



dari pemerintah ataupun masyarakat.<sup>2</sup> Sehingga hal seperti inilah yang sangat disayangkan dan menjadi salah satu keresahan masyarakat. Persoalan kejahatan memang bukanlah persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia. Dari perubahan tersebut juga dapat dipastikan bahwa terjadi perubahan tata nilai, yang dimana tata nilai yang bersifat negatif dan positif. Dimana perubahan kearah negatif menjurus pada runtuhnya nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat, sedangkan perubahan positif berakibat dengan adanya keharmonisan dalam suatu masyarakat. Dalam setiap harinya tindakan kejahatan bisa terjadi pada siapa saja termasuk, anak-anak, remaja dan orang dewasa bahkan orang tua. Akan tetapi jika ditinjau dari realitas yang terjadi tindakan kejahatan lebih banyak terjadi pada anak-anak dan perempuan.

Meurut R.A Koesnan, Anak- anak yaitu manusia mudah dalam umur mudah dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karna mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>3</sup> Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa anak-anak dipandang perlu untuk diperhatikan dengan sebaik- baiknya Sehingga anak bisa melakukan filterlisasi terhadap lingkungannya yang dimana peran orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya untuk dapat melihat mana lingkungan yang baik untuk dicontoh dan mana lingkungan buruk.

Untuk menjamin anak tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sejak dini seharusnya kita sudah mendidik anak dengan baik dan benar,mulai dari cara bicara,tingkah laku,dll. Tetapi tidak semua orang tua siap dan mampu mendidik anak dengan baik.beberapa orang tua memilih mendidik anak dengan cara yang agak kasar sehingga itulah salah satu faktor anak tumbuh dewasa dengan cara yang tidak bagus.

Beberapa kasus yang saya dapat seorang anak rela menyakiti orang tuanya dan adapula yang sampai membunuh orang tuanya dikarnakan seorang anak yang

---

<sup>2</sup> Tolibb Effendi, *Dasar Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahaan* (Malan: Setara Press, 2017).

<sup>3</sup> R.A Koesna, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), h. 113.

merasa tidak diperlakukan seperti anak dan ada juga karna telah menyimpan dendam sejak lama kepada orang tua.<sup>4</sup>

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu di sertai dengan niat untuk membunuh korban. Sementara itu Wahbah Zuhaily mengatakan bahwa pembunuhan berencana yaitu pelaku membunuh dengan sengaja dan bermakssud menghantam orang lain dengan senjata, seperti pedang, pisau, tombak dan peluru atau sesuatu yang disamakan dengan senjata dalam hal bias merobek bagian-bagian tubuh, seperti kayu dan batu yang di tajamkan, apa, dan jarum yang ditukukkan pada bagian tubuh sensitiv dan mematikan.<sup>5</sup>

Salah satu contoh kasus pada pembunuhan yang di lakukan oleh anak terhadap orang tua yaitu pada tahun 2022 tepatnya dikota Parepare seorang anak yang tega membunuh ayahnya sendiri dikarnakan ayahnya tersebut sering melakukan tindak kekerasan kepada ibu si pelaku.

Melihat dari contoh kasus di atas, pada dasarnya tindak pidana pembunuhan di Indonesia sendiri sudah diatur di dalam KUHP Kejahatan Terhadap Nyawa, pasal 340 : “Barangsiapa dengan dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Dalam melakukan tindak pidana pembunuhan pasti ada yang namanya hukuman baik itu dalam hukum positif maupun hukum islam. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum positif yaitu hukum yang diciptakan oleh manusia sedangkan hukum islam bersumber langsung dari sang pencipta. Dalam kasus ini pembunuhan di dalam hukum islam yaitu pembunuhan qishas.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua di jln

---

<sup>4</sup> Puti Ramadhani, ‘Ibu Pembunuh Tiga Anak Diduga Mengidap Paranoid’, *Tempointeakif*, 2008.

<sup>5</sup> Islamul Haq ‘Fiqhi Jinayah’ 2020 (h.33)

sosial terkait dengan bagaimana tinjauan hukum pidana islam dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman, oleh karna itu penulis mengangkat judul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang di Lakukan Oleh Anak Terhadap Orang Tua” (Studi Putusan No: 52/Pid.B/2022/PN.Pre).

Berkaitan dengan latar belakang di atas penulis tertarik, untuk mengetahui kasus yang terjadi pada tanggal 16 februari 2022 setidaknya pada pukul 04.15 WITA bertempat di rumah Saksi Kasma di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, pada putusan pengadilan negeri parepare nomor 52/Pid.B/2022/PN.Pre dalam kasus tersebut pelaku tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh anak terhadap orang tua yang bernama Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin yang berusia 18 tahun sebagai anak tiri dari korban yang bernama Muh. Iqbal Alias Jhon yang merupakan ayah tiri dari tersangka. Berdasarkan kronologinya majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada memutuskan terdakwa sebagai di atur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang di lakukan dengan rencana terlebih dahulu dengan hukuman pidana 20 (Dua puluh) tahun penjara. Berdasarkan putusan pada nomor 52/Pid.B/2022/Pn.Pre tentang Pembunuhan berencana yang di lakukan anak terhadap orang tua maka jaksa penuntut umum megajukan tuntutan pidana selama 7 (Tujuh) tahun penjara adapun putusan yang di tetapkan oleh majelis hakim terkait dengan perkara ini yaitu pidana penjara selama 7 (Tujuh tahun).

Berdasarkan dari kasus di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana permasalahan dalam putusan tersebut yaitu dasar pertimbangan hakim serta analisis hukum pidana islam terhadap putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN.Pre.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang rumusan masalah di atas, maka penulis mengkaji dan merumuskan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pandangan hukum pidana nasional terhadap tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan No. 52/Pid.B/2022/Pn Parepare tahun 2022 tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua?
3. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 52/Pid.B/2022/PN Parepare 2022 tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan penelitian yang akan di capai di dalam pembahasan pokok permasalahan yang di jelaskan secara detail dan terperinci, karena itu penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Nasional dalam kasus pembunuhan yang dilakukan secara berencana
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.52/Pid.B/2022/PN Pre tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang di lakukan anak terhadap orang tua.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No.52/Pid.B/2022/PN Pre tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang di lakukan anak terhadap orang tua.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang di lakukan, maka di harapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berguna:

1. Kegunaan teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru khususnya dalam hukum pidana islam yang berkaitan dengan pembunuhan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai sanksi tindak pidana agar mematuhi aturan yang ada.

2. Kegunaan Praktis, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat agar kiranya tidak melakukan tindak pidana pembunuhan dan bagi para penegak hukum agar kiranya dalam menegakkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

#### **E. Defenisi Istilah / Pengertian Judul**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, yaitu Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Orang Tua. Maka penelitian ini akan memberikan penegasan dari istilah yang terkandung di dalamnya lebih jelas untuk memberikan batasan dalam pembahasan selanjutnya , adapun istilah yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai berikut :

##### 1. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)

Terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa *etimologi* berasal dari lafal faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti ataupun paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah *terminology* fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa *etimologi* adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah *terminologi* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya<sup>6</sup>

##### 2. Pembunuhan

###### a. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan nyawa, atau hilangnya nyawa manusia akibat tindakan manusia lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Jazuli, 'Fiqh Jinayah', *PT Raja Grafindo Persada*, 1999

<sup>7</sup> Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqhi Sunnah*, h. 280.

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasa korban<sup>8</sup>. Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Pembunuhan bertentangan dengan hak asasi manusia. Akan tetapi, dalam hukum Islam ada pembunuhan yang diperbolehkan karena alasan hukum, yaitu pelaku yang harus dijatuhi hukuman kisas, pembunuhan yang dilakukan karena terpaksa pada saat pelaku membela diri, dan pembunuhan yang terjadi dalam peperangan. Jadi, pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syara' adalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah saw<sup>9</sup>.

b. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang rumusannya adalah: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur:

A. Unsur objektif:

- 1) Perbuatan menghilangkan nyawa
- 2) Objektifnya yaitu nyawa orang lain.

B. Unsur subjektif:

- 1) Dengan sengaja
- 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu.

<sup>8</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*, h. 273.

<sup>9</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*, h. 273.

Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh. Unsur dalam Pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana menjadi penyebab perbuatan dosa yang dilakukan di dunia ini, pembunuhan terhadap sesama muslim, penganiayaan serta pembunuhan anak-anak, merajalelanya perzinahan hingga pengguguran janin kandungan secara sembunyi-sembunyi menjadi perbuatan dosa yang merenggut nyawa dan kehidupan yang ancamanya telah diatur dalam Islam serta melalui peraturan perundang-undangan dan dapat diadili dalam meja pengadilan.<sup>10</sup>

### 3. Anak

#### a. Pengertian Anak

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>11</sup>

#### 1. Pengertian Anak menurut Hukum pidana di Indonesia

Menurut hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belumdewasa (minderjarig) atau orang yang masih di bawa umur. Terdapat banyak sekali penafsiran yang berbeda terkait kapan seorang anak bisa dikatakan dewasa. Perihal semacam ini didasarkan pada pola pertumbuhan yang telah, sedang, dan akan dialami oleh anak. Sehingga berdampak pada munculnya berbagai perspektif standar yang menjadi tolak ukur tertentu dalam menentukan status anak dan dewasa.

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh : Pemberantasan Dan Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 10.

<sup>11</sup> Marsaid, 'Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam', *NoerFikri Offset*, 2015, pp. 56–58 (h. 56–58).

Di Indonesia, batas usia anak atau orang yang belum dewasa dengan orang yang sudah dianggap dewasa memiliki ukuran usia yang berbeda. Ini didasari pada perbedaan keadaan dan situasi serta tujuan dari masing-masing undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, seorang anak dikatakan sudah dewasa jika ia sudah menginjak umur 17 tahun.

Sehingga jika dia sudah mencapai usia tersebut, dia secara legal berdasarkan undang-undang memiliki hak memilih dalam pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan umur dikatakan dewasa adalah saat anak sudah berusia 18 tahun. Menurut KUHP pasal 45 kaitannya dengan penuntutan pidana, anak belum bisa dijatuhi tuntutan sebelum umur 16 tahun. Akan tetapi hakim dapat menentukan untuk; supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, wali, atau yang memeliharanya, tanpa dikenai pidana apapun.

Hanya saja berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, seorang anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan Tindakan pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

## 2. Pengertian anak menurut Hukum Pidana Islam

Sama halnya dengan definisi anak menurut hukum positif Indonesia, dalam system hukum Islam, anak dirumuskan dengan berbagai disiplin ilmu. Dan di sini lebih difokuskan pada definisi anak menurut sudut pandang pidana Islam atau biasa disebut dengan Jinayah. Menurut Imam Syafii, seseorang masih tergolong sebagai anak jika ia belum haid bagi perempuan dan belum mimpi basah bagi laki-laki serta umur mereka belum genap menginjak 15 tahun.

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, seseorang tak lagi dikatakan sebagai anak jika ia sudah berusia 18 tahun dimana dia sudah memiliki



kecakapan dalam berpikir dan bertindak serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Sedangkan menurut Sebagian besar ulama, seseorang masih dikatakan sebagai anak sampai ia berumur 15 tahun.

Dalam dunia fiqh, ada beberapa istilah yang biasa digunakan sebagai tolak ukur kedewasaan seseorang. Saat seseorang masih berusia di bawah 7 tahun, maka dia sedang berada dalam masa yang belum memiliki kemampuan berpikir. Pada usia-usia ini, anak masih belum bisa membedakan mana yang haq dan yang bathil. Anak masih cenderung mengeksplor dan mencoba hal-hal baru tanpa mengedepankan pemikiran akan resiko dari perbuatan tersebut.

Mudahnya anak pada fase ini disebut belum tamyiz. Fase berikutnya adalah fase tamyiz dimana anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk hanya saja belum bisa sepenuhnya menerima resiko dan tanggungjawab yang timbul. Dan fase ketiga adalah Ketika anak sudah mencapai keadaan baligh sekitar umur 15-18 tahun yaitu kondisi dimana ia sudah mampu secara penuh dan utuh bertanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan.

Sehingga jika anak yang sudah baligh melakukan tindak pidana, maka dia sudah bisa dijatuhi hukuman. Serta Batasan tanggung jawab seorang anak dapat diukur dari kecakapannya dalam beribadah dan kemampuannya dalam membedakan yang haq dan bathil.<sup>12</sup>

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Hasil kajian pustaka terhadap hasil sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian yang sebelumnya sama “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Pembunuhan Disengaja Yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua” Penulis

---

<sup>12</sup> Kata Kunci, 'Issn : Engine Kubota, Sandya Mhendra, Anis Nur Fauziyyah', 85–101.

mendapat beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis sebagai berikut:

Pertama, peneliti Akhmad Alzubair dari Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Walisongo Semarang tahun 2018 "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan yang dilakukan Orang Tua kepada Anaknya".

Dimana kronologi kasus ini ialah dimana terdakwa bernama David Nugroho Bin Boirin mempunyai permasalahan dalam rumah tangga pada hari minggu tanggal 06 November 2016 mencari keberadaan istri terdakwa yaitu Dian Kumara Dewi dirumah yang beralamat Jln gergaji, Lempong Sari kota Semarang, akan tetapi tidak menemukan.

Kemudian terdakwa mampir keindomaret yang beralamat di Jln Kyai Saleh kota Semarang dengan tujuan untuk membeli baygon dan rokok diindomaret tersebut, bahwa pada saat membeli baygon terdakwa sudah merencanakan mengakhiri hidup terdakwa dan mengajak anak terdakwa yaitu Aura Safia Nugroho (korban) dan Ronal Junior (korban) kemudian setelah membeli baygon terdakwa tiba dirumahnya Jomblang Perbalan 720 Rt 007 Rw 02 November 2016 sekitar jam 05.30 Wib terdakwa bangun dan mempersiapkan untuk mengantar sekolah saudara Aura Safia Nugroho sekitar jam 06.00 Wib dan setelah mengantar anak ke sekolah terdakwa kembali kerumah dan merawat anak terdakwa yang kedua.

kemudian pada pukul 10.00 Wib 0.00 Wib terdakwa menjemput saudara Aura disekolah dan terdakwa ajak untuk pulang kerumah dan memang pada hari senin tanggal 07 November 2016 tersebut terdakwa melakukan aktifitas sehari hari terdakwa seperti biasa sambil nunggu kabar dari istri terdakwa apakah pulang hari itu atau tidak karena handphone dari istri terdakwa masih terdakwa simpan, dan berdasarkan keterangan dari Sdr Brendy untuk mengambil handphone dan handphone akan diambil istri terdakwa dirumah Sdr Brendy tersebut.

Kemudian malam harinya jam 20.00 Wib terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr Brendy sambil terdakwa mencari informasi kepada Sdr Brendy mengenai keberadaan dari istri terdakwa.

Kemudian terdakwa kirim Sms kepada Sdr Brendy tersebut untuk memesankan narkoba jenis sabu dengan uang sebesar Rp 350.000,-kemudian sekitar jam 23.30 Wib Sdr Brendy datang kerumah terdakwa dengan membawa bahan sabu sesuai yang terdakwa minta kemudian uang sebesar Rp 350.000,- terdakwa berikan kepada Sdr Brendy datang mengantar bahan tersebut menginformasikan bahwa besok akan pulang mengambil handphone yang masih terdakwa bawa, setelah itu Sdr Brendy pulang, kemudian terdakwa gunakan sabu hingga habis dan sabu tersebut habis pada hari selasa tanggal 08 November 2016 sekitar 01.00 Wib. Bahwa kemudian sesaat sebelum mengakhiri hidup dengan anak terdakwa, terdakwa menulis pesan lewat Sms di handphone milik terdakwa dengan kata-kata “pergi yang sejauh kelakuanmu yang cuma mikirin keluarga bear mu !!! Istri ga beradab dan mama yang biadab”.

Kemudian sekitar jam 03.00 Wib muncul niat terdakwa untuk mengakhiri hidup, kemudian baygon yang sudah terdakwa beli, terdakwa ambil yang sudah disimpan tersebut karena lemari tempat menyimpan baygon satu kamar maka terdakwa ambil dan diminum sedikit, saat terdakwa minum anak terdakwa Aura terbangun dan melihat terdakwa kemudian anak tersebut menghalangi terdakwa untuk meneruskan meminum cairan serangga tersebut, karena korban menghalangi terdakwa.

Kemudian Sdr Aura tersebut terdakwa paksa juga untuk meminum cairan serangga tersebut, karena Sdr Aura Berontak saat terdakwa berikan cairan tersebut kemudian terdakwa mencekik lehernya supaya mulutnya terbuka, dan saat terbuka mulutnya tersebut terdakwa berikan cairan serangga tersebut dan ujung botol tempat menuangka cairan tersebut langsung terdakwa masukkan mulut dari Sdr Aura Safia Nugroho, setelah terdakwa dinilai cukup untuk terdakwa berikan cairan serangga tersebut,

Kemudian terdakwa alih ke saudara Ronal yaitu anak terdakwa yang kedua yaitu dengan cara yang sama yaitu dalam kondisi tidur, kemudian terdakwa cekik lehernya agar mulutnya terbuka selanjutnya terdakwa masukan ujung botol cairan serangga tersebut kedalam mulut Sdr Ronal, saat itu terdakwa melihat anaknya kejang-kejang, dan setelah itu terdakwa meminum sisa dari cairan serangga tersebut kepada diri terdakwa sendiri.<sup>13</sup>

Adapun persamaan penelitian saya dengan Akhmad Almubasir yaitu sama-sama mengkaji tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembunuhan, sedangkan penelitian yang akan di lakukan itu seorang anak yang melakukan pembunuhan terhadap orang tua.

Kedua, peneliti Riswandi Rahmat Rivai dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017 “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana” skripsi ini membahas mengenai seseorang pelaku yang merasa sakit hati dengan perkataan si korban.

Dimana kronologi kasus ini ialah Bahwa terdakwa sejak bekerja ditempat yang sama dengan saksi korban Nur Halimah di Istana Laundry Jalan Emy Saellan III No. 2 Kota Makassar timbul rasa cinta dan simpati terhadap saksi korban, atas perasaan tersebut terdakwa kemudian megutarakan perasaannya tetapi tidak mendapatkan jawaban dari korban.

Malam sebelum kejadian pacar korban pulang, untuk mendapatkan rasa simpati dan belas kasih dari korban, terdakwa lalu curhat dengan megatakan bahwa rumah tangga orang tuanya tidak harmonis, hanya bekerja sebagai buruh dan berpendidikan SMP, atas curhatannya itu, korban kemudian mengatakan “kasihan betul kamu jadi laki-laki, tidak ada gunamu hidup di dunia hancur sekali hidupmu”.

Perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa merasa jengkel, pikirannya semakin kalut yang mengakibatkan timbulnya niat terdakwa untuk

---

<sup>13</sup> Akhmad Almubasir “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan yang dilakukan Orang Tua kepada Anaknya”2018

menghabisi saksi korban. Sebelum menghabisi korban, malam sebelum kejadian terdakwa berusaha masuk ke kamar korban untuk tidur bersama dengan alasan diluar terdakwa ketakutan, karena melihat perbuatan terdakwa yang sudah tidak benar, korban lalu berpura-pura dan mengatakan kepada terdakwa mau membeli sabun di Indomart.

Setelah korban berada di Indomart, korban kemudian menceritakan kepada saksi Hamka dan Saksi Zulfikar bahwa “ia ketakutan karena ada teman kerjanya yaitu terdakwa Asrul yang mau masuk tidur bersama di dalam kamarnya” sehingga korban berpura-pura izin membeli sabun.

Sekitar pukul 03:00 Wita, terdakwa mengirimkan sms kepada korban tetapi tidak dijawab oleh korban sehingga pada saat itu terdakwa mendatangi korban di Indomart, pada saat bertemu terdakwa menayakan “kenapa lama sekali” namun dijawab oleh korban “sebentarpi saya pulang karena masih ceritaka”, atas penyampaian tersebut terdakwa kembali kerumah Laundry, setelah beberapa lama menunggu, terdakwa kembali mengirimkan SMS kepada korban dan memintanya untuk dibelikan air mineral namun kembali tidak dibalas sehingga terdakwa kembali ke Indomart membeli air mineral sambil mengajak korban pulang kerumah tetapi korban kembali berasalan dengan mengatakan “sebentar bentarpi masih cerita-ceritaka”, sekitar pukul 04:00 Wita terdakwa kembali mendatangi Indomart untuk memanggil korban pulang ke rumah laundry dengan mengatakan sudah subuh namun kembali korban mengatakan alasan yang sama sehingga pada saat itu terdakwa meninggalkan korban dan kembali ke ruko.

Sekitar pukul 06:30 Wita korban kembali ke ruko dan mencuci pakaian dikamar mandi dilantai 2, sekitar 10 menit kemudian saksi Yudit datang dan meyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang menurut terdakwa akan digunakan ke Pare-pare. Setelah menerima uang itu, terdakwa kemudian naik ke lantai II ruko dan melihat korban sedang mencuci pakaian dalam kamar mandi, karena telah diselimuti degan perasaan cemburu, emosi dan jengkel terhadap korban, terdakwa kemudian mengambil pisau

dapur dilantai 2 itu lalu masuk ke kamar mandi dan dari arah belakang terdakwa menghujamkan pisau itu ke arah perut secara berulang kali, pada bagian paha serta leher yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan meminta tolong, dalam keadaan terlentang terdakwa kemudian menyetubui korban dan setelah selesai terdakwa kembali menusuk korban beberapa kali lalu meninggalkan ruko itu dengan cara mengunci kamar mandi dan kuncinya di simpan dilaci meja laundry, terdakwa kemudian melarikan diri ke Pare-pare dan pisau yang digunakan oleh terdakwa menusuk korban dibuang dilaut.<sup>14</sup>

Adapun persamaan penelitian saya dengan Riswandi Rahmat Rivai yaitu sama sama mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap si pelaku. Sedangkan perbedaan penelitian Riswandi Rahmat Rivai terletak pada pelaku pembunuhan di hukum Seumur Hidup, sedangkan penelitian yang akan di lakukan, pelaku pembunuhan di hukum selama 7 tahun.

Ketiga, peneliti Hermansyah Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2018 mengenai "Tinjauan yuridis terhadap tindak pembunuhan berencana yang di lakukan secara bersama sama di kabupaten gowa" skripsi ini membahas tentang pembunuhan yang di lakukan secara bersama sama.

Adapun kronologi kasus ini ialah Bahwa awalnya terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa mengendarai sepeda motor honda beat warna hijau putih dengan dibonceng oleh terdakwa 2. Abbas alias Abba Bin Arsyad dari rumah terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa di Kp. Kalukuboddo desa Kalukuboddo Kec. Galesong selatan Kab. Takalar, menuju kerumah marawiyah Dg Ngasi untuk membeli ikan bakar, setelah sampai dirumah Marawiyah Dg Ngasi, terdakwa 1 masuk ke kolom rumahnya dan bertemu dengan marawiyah dg ngasi kemudian menyuruhnya untuk makan, namun pada saat itu terdakwa 1 hanya tidur dibalai-balai dibawah kolom rumahnya dan berselang sekitar 1 jam kemudian, terdakwa 1 terbangun untuk mencuci muka, setelah

---

<sup>14</sup> Riswandi Rahmat Rivai, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana',

itu terdakwa 2 mengambil sepeda motornya, saat meninggalkan rumah dan hendak naik ke jalan aspal tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa 2 kendarai menabrak bagian depan Kawasaki Ninja warna putih hitam dari arah selatan yang dikendarai oleh korban Annas Dg Naba, lalu kemudian terdakwa 1.

Sele Bin Abbas Dg Rewa, langsung mendekati korban Annas Dg Naba dari jarak sekira hanya kurang 1 meter dengan posisi saling berhadapan, terdakwa 1 langsung mengeluarkan parang bersama sarungnya yang terselip di pinggang sebelah kirinya, lalu mencabut parang tersebut dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu kemudian parang tersebut terdakwa 1 tebakkan ke arah pergelangan tangan kanan korban Annas Dg Naba sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kanan korban Annas Dg Naba menjadi putus, setelah itu korban melarikan diri sambil berteriak dengan mengatakan “Tolong saya!” lalu terdakwa 1 mengejar lagi dengan menggunakan parang, kemudian sampai sekira 30 (tiga puluh) Meter, korban terjatuh terlentang menghadap kebawah dengan posisi wajah menghadap ketanah, setelah terjatuh lalu terdakwa 1.

Sele Bin Abbas Dg Rewa menebas lagi atau memarangi kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga menikam punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga menikam punggung korban. Bahwa dalam perbuatan tersebut terdakwa 1. Sele Bin Abbas Dg Rewa turut serta dibantu oleh terdakwa 2. Abbas Alias Abba Bin Arsyad saat sebelum kejadian berperan dengan sengaja menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Annas Dg Naba, lalu kemudian terdakwa 1 langsung mendatangi korban Annas Dg Naba, lalu melakukan perbuatan tersebut dengan cara menebas pergelangan tangan kanan korban, kepala bagian belakang korban dan juga menikam punggung korban, setelah terdakwa 2 kembali berperan menyediakan

kendaraandengan membonceng terdakwa 1 untuk pergi melarikan diri dan sembunyi-sembunyi bersama-sama.<sup>15</sup>

Adapun persamaan penelitian saya dengan Hermansyah yaitu sama sama mengkaji tentang pembunuhan yang di lakukan secara berencana sedangkan perbedaanya yaitu dalam penelitian Hermansyah mengkaji mengenai pembunuhan yang di lakukan secara bersama sama, sedangkan penelitian yang akan di lakukan yakni seorang anak yang melakukan pembunuhan berencana terhadap orang tua.

Kesimpulan dari tiga penelitian di atas yaitu dalam penelitian selalu terdapat tindak pembunuhan. Semua penelitian yang di lakukan memberikan menghasilkan referensi yang di perlukan bagi penelitian selanjutnya, dan dalam penelitian yang akan di lakukan belum pernah di teliti oleh orang lain.

## **G. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Pidana dalam Hukum Nasional**

Dalam teori pidana dijelaskan bahwa kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar.

Menurut Hari Chand, hukuman atau sanksi dalam masyarakat adalah keselarasan antara keduanya, sisi kerukunan di sisi konflik dalam masyarakat. Aspek harmonis dan konfrontatif merupakan unsur yang ada dalam masyarakat. Pada kenyataannya, tidak ada masyarakat yang berada dalam harmoni yang sempurna atau dalam oposisi yang lengkap. Manusia tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa sejahtera di luar alam. Ini tidak berarti bahwa manusia melakukan hal-hal yang baik dan tidak

---

<sup>15</sup> Hermansyah, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pembunuhan Berencana Yang Di Lakukan Secara Bersama Sama Di Kabupaten Gowa', *Reposititory Uin Alauddin*, 2018.



lebih menikmati hidup, tetapi sebenarnya manusia berusaha mengatasi tantangan baru untuk menyelesaikan masalah ini.<sup>16</sup>

Pemidanaan selaku sesuatu tindakan terhadap seseorang penjahat, bisa dibenarkan secara wajar sebab pemidanaan itu memiliki konsekuensi- konsekuensi positif untuk sang terpidana, korban, serta pula warga. Karena itu teori ini dituturkan pula teori konsekualisme. Pidana dijatuhkan bukan sebab sudah berbuat jahat serta orang lain khawatir melaksanakan kejahatan seragam. Dapat di katakana kalau tidak seluruh filsuf ataupun ahli hukum pidana setuju kalau segaralah yang memiliki hak buat melaksanakan pemidanaan. Hak ini bisa diliat jelas pada komentar Hezewinkel-Suringa yang melingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan kepercayaan mereka kalau sang penjahat tidak boleh dilawan serta musuh tidak boleh dibenci.<sup>17</sup>

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>18</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling

---

<sup>16</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana: Tinjauan Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 136.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 23.

<sup>18</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140.

penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>19</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 102.

<sup>20</sup> E.Utrecht Moch Saleh Djindan, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: sinar harapan, 1980), h. 204.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”<sup>21</sup>

Ayat di atas dijelaskan bahwa kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang AlQur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Mahaagung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil

---

<sup>21</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenpor* (Jakarta: Citra Aditya, 2007), h. 220.

adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.<sup>22</sup>

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:

a. Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan Antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP.

b. Pendekatan keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus melengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan

---

<sup>22</sup> Amir Ilyas, 'Asas-Asas Hukum Pidana' (Yogyakarta: Mahakarya Rangka, 2012), h. 97.

hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

c. Kebijakanaksanaan

Kebijakanaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, sebagai upaya perlindungan yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana, serta sebagai pencegahan umum kasus. Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hak hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan tidak serta merta memutuskan sesuatu tanpa adanya dasar atau pertimbangan. Karena hakim harus memiliki pengetahuan yang cukup serta pengalaman yang baik dalam memutuskan suatu perkara.

Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di ingatkannya Nabi Muhammad SAW, ketika orang-orang Yahudi mengajukan persoalan di antara mereka dan mengharapkan keputusanmu, maka tetapkanlah sesuai aturan dan hendaklah engkau memutuskan

---

<sup>23</sup> Ahmad Rifai, *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Prerogatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106.

perkara yang terjadi di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, sebagaimana yang terdapat dalam Taurat, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka yang menyebabkan terjadinya kezaliman terhadap sebagian yang lain. Karena itu, hati-hati dan waspadalah terhadap sikap dan perkataan mereka, jangan sampai mereka berhasil memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah swt kepadamu, yaitu Al-Qur'an yang berisi petunjuk yang lebih lurus. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah dan tidak mau mengikutinya, maka ketahuilah bahwa dengan keadaan itu sesungguhnya Allah berkehendak untuk menimpakan musibah sebagai peringatan kepada mereka yang disebabkan oleh sebagian dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Itulah pelajaran dan ujian bagi mereka, namun sungguh banyak manusia tidak menyadarinya, sehingga mereka ini adalah termasuk sebagai orang-orang yang fasik, yaitu mereka yang tidak melaksanakan ajaran yang diimaninya.

### **3. Teori Pidanaan dalam Hukum Islam**

Pemidanaan dalam bahasa Arab disebut *uqūbah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syarah yang ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-nya untuk kemaslahatan manusia.<sup>24</sup> Tujuan adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadlaratan.<sup>25</sup>

Pemidanaan dalam kajian hukum pidana Islam (*fiqhi jināyah*) dikelompokkan beberapa jenis, yaitu:

1. Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan dengan pemidanaan yang lainnya. Dalam hal ini terbagi beberapa macam:

---

<sup>24</sup>A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1871.

a. Pidana pokok, yaitu pemidanaan yang diterapkan secara definitif, artinya Hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam fiqhi jināyah pemidanaan ini disebut sebagai jarimah hudud.

b. Pidana pengganti, yaitu pemidanaan yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya qisas {diganti dengan diyat, dan diyat diganti dengan dimaafkan.

c. Pidana tambahan, yaitu pemidanaan yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan Hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku qazaf (menuduh berzina) diberlakukan pemidanaan berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan.

d. Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok melalui keputusan Hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap sejalan dengan pidana tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari pidana pokok. Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana pelengkap adalah pidana tambahan tidak memerlukan adanya putusan Hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya putusan Hakim tersendiri.

2. Pemidanaan dilihat dari kewenangan Hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam :

a. Pemidanaan yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.

b. Pemidanaan yang memiliki alternatif untuk dipilih.

3. Pemidanaan dilihat dari obyeknya.

a. Pemidanaan fisik, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.

b. Pemidanaan yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.



c. Pemidanaan benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta<sup>26</sup>

Adapun tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat islam sebagai berikut;

a. Pencegahan (*ar-rad'u wazzajru*)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping itu mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar tidak melakukan jarimah tersebut, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang yang lain juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimahnya.<sup>27</sup>

Jadi intisari dari tujuan hukuman pencegahan dalam fikih jinayah bahwa pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tentram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya jarimah maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dari hukuman tersebut.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat

---

<sup>26</sup> azuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 24.

<sup>27</sup> azajuli, *fiqh Jinayah Upaya Menganggulangi Kejahatan dalam Islam.*(Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 30.

bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah Swt. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya dengan demikian terwujudnya kehidupan yang tenang.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup>Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 14.

## H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan dan memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagaimana Peter Marzuki merumuskan bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum dihadapi. Penelitian hukum pada dasarnya adalah langkah atau upaya yang digunakan dalam jawaban suatu pertanyaan atau persoalan hukum yang dilakukan dengan cara ilmiah.<sup>29</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

- a. Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang undangan. Adapun pendekatan konseptual yaitu suatu jenis pendekatan yang memberikan penjelasan sudut pandang suatu analisa dalam penyelesaian permasalahan didalam penelitian hukum dan dilihat dari aspek dalam konsep hukum yang mendasari atau melatar belakanginya, sedangkan pendekatan perundang undangan yaitu jenis pendekatan yang lebih mengarah atau melihat dari peraturan perundang undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan Yuridis Normatif, Jenis penelitian hukum normatif yaitu artinya merupakan penelitian yang mendasari atau mengkaji norma-norma yang sudah mengatur mengenai suatu pengaruh pertanggungjawaban didalam menyelesaikan tindak pidana dan hasil dari penelitian ini

---

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet. II Jakarta. Kencana, 2008), h. 29

nantinya akan kita ketahui mengenai kekuatan hukum terhadap pengaruh pembunuhan berencana yang dilakukan anak terhadap orang tua

## 2. Fokus Penelitian

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua

## 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder (*secondary data*) karena jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain; Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang pidana khusus seperti pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat menunjang bahan hukum primer didalam penelitian yang memperkuat penjelasan didalamnya, bahan hukum sekunder dapat menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat serta pikiran para ahli atau pakar yang mempelajari suatu bidang tertentu yang secara khusus akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah, yang dimaksud bahan sekunder yaitu buku, jurnal hukum dan internet

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang berfungsi dalam memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>30</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum yang terdapat di penelitian ini, dan selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori-teori yang dijadikan sebagai pedoman. Penulis juga mengutip dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Internet

Pengumpulan bahan hukum dengan cara mengakses website resmi seperti jurnal yang telah dipublikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.<sup>31</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul diolah dengan menganalisis dengan menggunakan analisis kritis. Analisis kritis diterapkan dengan cara mencoba memahami kenyataan, kejadian, situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada dibalik makna yang jelas atau makna langsung. Selanjutnya pengkajian terhadap data primer dan sekunder dengan mendeskripsikan gagasan-gagasan, lalu memberi penafsiran untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang masalah yang dibahas.

Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian *Library Research*, teknik analisis dapat dilakukan dengan teknik analisis isi yakni teknik yang digunakan

---

<sup>30</sup> Jhony Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang Bayumedia, 2006.

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya , Bandung. 2008

untuk menganalisis dan memahami teks yang menguraikan secara objektif dan sistematis.



## BAB II

### PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT HUKUM POSITIF

#### Tinjauan Umum Pembunuhan Berencana

Pembunuhan menurut pengertian etimologinya berasal dari kata “bunuh” yang berarti mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan atau memadamkan api, atau membinasakan tumbuh-tumbuhan yang dibunuh adalah orang yang dihilangkan nyawanya atau orang yang meninggal dunia (mati) menyatakan bahwa, pembunuhan berarti perkara membunuh atau perbuatan membunuh. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau matinya orang lain.<sup>32</sup>

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan ini merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa. Di samping pembunuhan, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah :

- 1) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339);
- 2) Pembunuhan berencana (Pasal 340);
- 3) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341);
- 4) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342);
- 5) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344);
- 6) Membujuk / membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345);
- 7) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346);
- 8) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347);

---

<sup>32</sup> Poerwadariminta, W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.h.

- 9) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348) 10) Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran / matinya kandungan (Pasal 349);
- 11) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP). Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan.<sup>33</sup>

Pembunuhan adalah segala perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termaksud dalam niatnya. Berdasarkan dari pandangan dari pakar hukum pidana tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pembunuhan biasa atau pembunuhan yang disengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat dengan sengaja, segera setelah timbul niatnya untuk membunuh dan tidak ada tenggang waktu untuk berpikir dengan tenang. Sedangkan pembunuhan berencana adalah pembunuhan biasa yang disertai dengan unsur pemberatan hukuman, yaitu adanya unsur perencanaan. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”

“Direncanakan lebih dahulu” (*voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnyamaksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempoh bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilaksanakan. “Tempoh” ini tidak boleh terlalu lama, juga tidak perlu terlalu sempit yang penting ialah apakah di dalam tempoh

<sup>33</sup> Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1995), h. 204.



itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia tidak pergunakan.

Bertolak dari pengertian pembunuhan berencana tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa, pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan cara yang telah direncanakan lebih dahulu, dimana niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya terdapat suatu jarak atau tenggang waktu (tempo) untuk menimbang dan berpikir dengan tenang bagaimana cara sipembuat akan melakukan pembunuhan yang sebenarnya ia dapat membatalkan niatnya untuk membunuh.

#### **A. Faktor Terjadinya Pembunuhan Berencana**

Adapun beberapa faktor yang termasuk dalam faktor tidak langsung, antara lain:

1. Faktor kemampuan ekonomi Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang disekeliling mereka.”

2. Rendahnya tingkat pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.

3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru.

Seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri.

4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang, disatu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis seseorang.<sup>34</sup>

Adapun faktor-faktor penyebab secara langsung terjadinya kejahatan ini adalah sebagai berikut :

1. Dendam Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena si pelaku memiliki dendam terhadap si korban atau keluarga korban dan akhirnya melampiaskan dan merencanakan pembunuhan tersebut.

2. Pengaruh Alkohol (Mabuk) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang yang lain adalah dilatar belakangi oleh pengaruh alkohol atau mabuk. Seseorang yang dibawah pengaruh alkohol atau mabuk sangat mudah merasa tersinggung, marah dan sakit hati.<sup>35</sup>

### **B. Jenis-jenis Pembunuhan Berencana**

Skripsi ini secara khusus membahas dan mengemukakan persoalan pembunuhan berencana terlebih dahulu juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan

---

<sup>34</sup> Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan), Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 45.

<sup>35</sup> Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan), Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 45

ataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi pasal 340 KUHPidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjelasannya. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku).

Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.<sup>36</sup>

Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian. KUHPidana tidak ada membuat atau rumusan tentang arti ‘sengaja’. Namun apa yang dimaksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasanpenjelasan Undang-undang itu sendiri dari memori vantoelichting sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHPidana tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu opzet atau willensenweten. Adapun yang dimaksud dengan “willensenweten” adalah :“seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (wilen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”.<sup>37</sup>

Rumusan pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa orang lain” menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materiil. Perbuatan menghilangkan nyawa

---

<sup>36</sup> H.A.K. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

<sup>37</sup> H.A.K. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989 h. 291

dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berencana disini meliputi bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang akan digunakan, tempat atau lokasi akan dilaksanakannya pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau bahkan cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak, misalnya dengan membuang alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, memakai sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari pelaku ataupun dengan membuang mayat korban di tempat yang dirasakan aman,

Direncanakan terlebih dahulu perbedaannya antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya.

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

R. Soesilo berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yakni :

1. *Opzetnya* itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Menurut Leden Marpaung, menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”. Tindak pidana ini termasuk delik materiil (material delict), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam tindak pidana pembunuhan merupakan syarat mutlak.<sup>38</sup>

Tindak pidana terhadap “nyawa” dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: atas dasar kesalahannya dan atas dasar obyeknya (nyawa).

---

<sup>38</sup> 5 Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 21.

### C. Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.<sup>39</sup> Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.

2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundangundangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif)

Dalam doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :<sup>40</sup>

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Maksud dibedakan dengan motif. Motif sehari-hari diterjemahkan dengan tujuan, Vos membuat definisi mengenai sengaja sebagai *oogmerk* adalah menghendaki akibat perbuatannya.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) Si pelaku (*dader*) pasti mengetahui atau yakin benar bahwa akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Dengan kata lain ia menyadari/ menginsyafi bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan menimbulkan akibat lain.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij megelijkheids bewustzijn* atau *eventualis*) Sengaja ini juga disebut sengaja dalam sadar akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk melakukan suatu tujuan/akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa

<sup>39</sup> 3 H.A.K Moch Anwar, 1989, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), PT Citra Aditya Bakti, Bandung.h.56.

<sup>40</sup> Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum (Delik), Jakarta, 2001, h. 18.

kemungkinan akan timbul akibat lain, yang juga dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.<sup>41</sup>

Mengenai unsur dengan rencana lebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat/unsur, yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang Maksudnya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu, dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa/tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebab memutuskan kehendak untuk membunuh itu, segala sesuatunya telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan ini hanya dapat dilakukan dalam suasana tenang dan dalam suasana tersebutlah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan telah memikirkan pula bagaimana cara ia akan melaksanakannya. Dimana perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu juga.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup (tenggang waktu) sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya/ diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan 25 bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir atau mempertimbangkan segala sesuatu, karena tergesa-gesa dan waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama, sebab jika terlalu lama sudah tidak menggambarkan

---

<sup>41</sup> Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h.62

adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang Maksudnya suasana hati pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Ketiga syarat/unsur dengan rencana lebih dahulu sebagaimana diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, merupakan suatu kebulatan yang tidak terpisahkan.

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan**

Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Jadi ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah Melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana, hal ini mengacu pada asas legalitas yang juga terdapat pada Pasal 1 KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan”.

Mampu bertanggung jawab disini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat ataupun tidak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum.



### BAB III

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ORANG TUA (STUDI KASUS NO:52/PID.B/2022/PN)

### A. Kronologi Kasus

Bahwa terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin pada hari Rabu Tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Korban Jl. Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Parepare, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin (anak tiri korban) berada dibawah kolong rumah yang berbentuk rumah panggung lalu sekitar pukul 24.00 wita, korban Muh.Iqbqal alias Jhon pulang ke rumah dengan membawa ikan hasil tangkapan dari Empang dan mendengar kedatangan korban, Pr.Kasma alias Sunre Bin Lahu (istri korban) yang berada di dalam kamar mengatakan “kau Jhon” namun tidak dijawab dan saat di dapur korban kemudian mengolah dan memasak ikan tersebut sambil marah dan membentak Pr.Kasma lalu Pr.Kasma keluar dari kamar menuju dapur dan hanya melihat korban mengerjakan/ mengolah serta memakan ikan tersebut lalu Kembali masuk kedalam kamar.

Selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin yang sebelumnya berada dibawah kolong rumah naik dan masuk kedalam rumah menuju dapur hendak makan namun terdakwa tidak menemukan makanan lalu Pr. Kasma (ibu kandung terdakwa) yang

mengetahui kedatangan terdakwa, dari dalam kamar mengatakan “pergi mi makan” dan dijawab “tidak ada makanan” sambil melangkah keluar dari Rumah lalu Pr.Kasma kembali mengatakan “mau kemana kau bermalam’ pulang kau disini’ besok kita pergi petik jagung..!” namun terdakwa tidak menjawab dan tetap melangkah keluar dari rumah menuju Pos Ronda yang letaknya tidak jauh dari rumah korban dan saat di Pos Ronda, terdakwa duduk dan merenung seorang diri.

Selanjutnya sekitar pukul 04.15 wita terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam rumah terdakwa langsung menuju kamar tidur korban lalu masuk kedalam kamar tidur korban melalui pintu kamar yang hanya menggunakan tirai horden dimana dalam kamar terdapat korban, Pr.Kasma dan 2 (dua) orang anak korban yang masih kecil sementara tidur dalam 1 (satu) ranjang kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bila pisau/badik yang terbuat dari besi warna putih dengan Panjang pisau  $\pm$  20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya warna hitam dari ranjang lemari pakaian korban yang sebelumnya sudah dilihat dan ketahui letaknya oleh terdakwa.

Selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang dan menarik bahu kiri korban dengan menggunakan tangan kiri yang saat itu tidur menyamping membelakangi terdakwa agar tubuh korban menghadap kearah terdakwa lalu korban terbangun dan saat tubuh korban menghadap kearah terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukan pisau/badik tersebut ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, hingga korban merintih kesakitan sambil memegang tangan kanan korban kemudian korban melepaskan tangan terdakwa lalu memegang perutnya yang terkena tikaman pisau/badik dan pisau/badik yang menancap diperut korban terjatuh kearah kelambu kemudian terdakwa kembali mengambil pisau/badik tersebut dengan tangan kiri kemudian terdakwa kembali menusuk perut korban sebanyak

2 (dua) kali hingga korban kembali merintih kesakitan mengatakan “Aghhh” lalu terdakwa langsung lari keluar rumah menuju pos ronda untuk menenangkan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban Muh.Iqbal alias Jhon mengalami sebagaimana Visum Et Repertum No.371/178/RSUD ANDI MAKASSAU/02/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfadri Fajri pada Tanggal 16 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernyawa;
- Tampak 3 (tiga) luka terbuka tepi regular, sudut luka tajam dan tidak terdapat jembatan jaringan pada luka dengan ukuran:

Luka 1 dibagian tengah atas perut:

- Panjang: 2,4 (dua koma empat) cm
- Lebar: 0,9 (nol koma Sembilan)
- Dalam: 7,0 (tujuh koma nol) cm

Luka ke 2 dibagian atas pusar:

- Panjang: 1,9 (satu koma Sembilan) cm
- Lebar: 0,7 (nol koma tujuh) cm
- Dalam: 6,1 (enam koma satu) cm

Luka ke 3 di bagian kiri atas perut:

- Panjang: 1,6 (satu koma enam) cm
- Lebar: 0,8 (nol koma delapan) cm
- Dalam: 3,6 (tiga koma enam) cm

Dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh akibat persentuhan benda tajam;

- a. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati Bernama Muh.Iqbal berjenis kelamin laki-laki dengan berusia dewasa.

- b. Ditemukan luka tusuk pada perut bagian tengah atas perut bagian atas pusar dan perut atas bagian kiri .
- c. Penyebab kematian karena adanya luka tusuk dibagian diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.<sup>42</sup>

### **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Putusan No.52/Pid.B/2022/Pn.Pre**

Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa belum pernah dihukum
  - Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
  - Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya
  - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga<sup>43</sup>

Dalam hal ini telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa, salah satunya yaitu terdakwa Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin tidak tega jika ibunya Pr. Kasma sering dimarahi oleh Korban.

<sup>42</sup> Putusan pengadilan negeri parepare nomor:52/pid.b/2022/Pn.pre h 2-5

<sup>43</sup> Putusan pengadilan negeri parepare nomor:52/pid.b/2022/Pn.pre h 20

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dijelaskan tentang hukuman terhadap pembunuhan, tertuang dalam Pasal 336, Pasal 337, Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340 yang lebih jelas diatur tentang hukuman terhadap kejahatan nyawa.<sup>44</sup> Hukuman tersebut akan menurunkan niat seseorang melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat untuk pencegahan sekaligus pembelajaran bagi khalayak akan arti pentingnya menjaga hak-hak sesama dan tidak melanggarnya. Masyarakat menginginkan keadilan, seseorang pembunuh sepantasnya dibunuh atau dihukum dengan hukuman penjara yang setimpal. Ini terbukti dengan idiom dalam masyarakat yang mengatakan bahwa “hutang budi dibayar budi dan hutang nyawa dibayar nyawa”.

Berikut dikemukakan kutipan Pasal 340 menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>45</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal tersebut bagi pelaku pembunuhan berencana telah memenuhi rumusan yang ada dalam pasal 340 KUHP di mana rumusan tersebut terdapat adanya suatu tindak pidana yang merugikan orang lain dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang. Namun pada realitanya yang terjadi pada saat ini, pembunuhan yang dilakukan oleh anak ini dapat dikategorikan sebagai kasus direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).

Menurut Mr. MH. Tirtaatmadja “direncanakan lebih dahulu” memiliki pengertian “ Bahwa ada jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Disini dapat diuraikan bahwa dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya antara pengambilan putusan kehendak pelaksanaan pembunuhan. Dapat dilihat bahwa dalam waktu itu si pembunuh masih semat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh dan jika kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan dengan alat apa dia akan membunuh. Dengan

---

<sup>44</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>45</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

demikian, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan saat dilaksanakan perbuatan. Menurut penulis, direncanakan terlebih dahulu dipandang ada jika pelaku dalam satu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang- nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut.

Terhadap faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, hakim harus sangat hati-hati dalam mengambil keputusan terhadap kasus pembunuhan tersebut. Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di suatu sidang pengadilan. Penemuan hakim merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks, yang pada dasarnya dimulai sejak hakim memeriksa kemudian mengadili suatu perkara tersebut.<sup>46</sup>

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, dan kemudian menjatuhkan putusan, seorang hakim harus melakukan 3 (tiga) tahap tindakan di persidangan, yaitu sebagai berikut: hingga dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut.<sup>47</sup>

1. Tahap mengkonstatir. Dalam tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum, dimana dalam perkara pidana dapat dikemukakan dalam Pasal 184 KUHP.
2. Tahap mengkualifikasi. Pada tahap ini, hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, tahap mengkualifisir berarti mengelompokkan atau

---

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998),

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998),

menggolongkan peristiwa konkret tersebut termasuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum (apakah itu pencurian, penganiayaan, perzinahan, perjudian, atau peralihan hak, perbuatan melawan hukum atau sebagainya).

3. Tahap menkonstituir. Dalam tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri.<sup>48</sup>

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa tiga tahap tindakan persidangan di atas majelis hakim memiliki hak untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa tersebut dengan adanya alat bukti yang diberikan dari masing-masing terdakwa maupun korban, selanjutnya hakim dapat mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa tersebut dan yang terakhir yaitu majelis hakim berhak memutuskan atau menetapkan hukuman kepada para pihak atau terdakwa sehingga memberikan keadilan bagi para pihak tersebut. Sebelum hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu hakim akan melihat unsur-unsur dalam perbuatan pidana, jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka hakim berdasarkan alat bukti dan petunjuk hakim akan memutus serta mengadili pelaku.

Terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

---

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998),

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang bernama Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin yang dalam persidangan, identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in person, dan menurut pengamatan Hakim. Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi.

2) Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah pelaku memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan terlebih dahulu lalu diikuti dengan tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasma, Saksi Kusman, dan Saksi Andi Andryawan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 WITA bertempat di rumah Saksi Kasma di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Kasma, menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang merupakan ayah tirinya;

Menimbang, bahwa awalnya pada pukul 01.00 WITA Terdakwa mendengar Saksi Kasma dan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon cekcok lalu, Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil sarung dan pergi



ke pos ronda untuk merokok. Saat berada di pos ronda, Terdakwa memikirkan percekcoakan antara kedua orangtuanya dan merasa emosi yang sudah tidak tertahankan lagi kepada Korban Muh. Iqbal Alias Jhon karena, sudah berulang kali membentak Saksi Kasma hingga beberapa kali memukuli Saksi Kasma dan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil badik lalu, menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon menggunakan badik adalah termasuk perbuatan yang memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif) dimana terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam hal ini telah terpenuhi

3). Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa orang lain adalah pelaku memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasma, Saksi Kusman, Saksi Andi Andryawan, dan Saksi dr. Zulfadli Fajrin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 WITA bertempat di rumah Saksi Kasma di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare,

Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Kasma, menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang merupakan ayah tirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik miliknya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.371/178/RSUD ANDI MAKASSAU/02/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfadri Fajri pada tanggal 16 Februari 2022, sehingga menyebabkan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon menggunakan badik sehingga menyebabkan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon meninggal dunia adalah termasuk perbuatan yang memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur merampas nyawa orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa dipicu oleh perilaku Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sendiri yang suka membentak dan memukuli Terdakwa dan Ibunya, yaitu Saksi Kasma. Menurut Majelis Hakim, meskipun di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa selama hidup berumah tangga antara ibu Terdakwa, yaitu Saksi Kasma dan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon seringkali terlibat pertengkaran hingga berujung kekerasan baik kepada Saksi Kasma

dan Terdakwa namun, perbuatan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon tersebut tidak dapat menjadi alasan pembenaar untuk Terdakwa menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon hingga meninggal dunia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik serta sarungnya warna hitam, besi warna putih dengan panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna cokelat;
- 1 (satu) lembar sarung warna putih;

yang telah disita dari Saksi Kasma Alias Sunre Binti Lahu, menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut berpotensi untuk menimbulkan rasa traumatik kepada keluarga yang ditinggalkan sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih bijaksana apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis menarik kesimpulan untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sebagai berikut;

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bawa terdawalah yang bersalah melakukannya.” Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidana sipelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang dipertanggung jawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak ada alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

---

<sup>49</sup> Putusan pengadilan negeri parepare nomor:52/pid.b/2022/Pn.pre h 16-20

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ORANG TUA PUTUSAN NO (52/PID.B/2022/PN.PRE)

#### A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam di sebut sebagai *jarimah*, dalam *jarimah* terdapat beberapa sanksi dari awal hukuman ringan sampai hukuman berat dari hukuman ini terdapat aturan yang mengaturnya. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep islam seorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila Memiliki iman yang kokoh serta Berakhlak mulia. Dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh kedalam tindak pidana.

Tidak semua orang dapat dikenai suatu hukuman sebelum seseorang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini terdakwa Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin dalam persidangan menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/Pn.Pre, yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap ayah yang mengakibatkan mati. Di dalam hukum Islam yang telah mengatur tentang pembunuhan yang berdasarkan dari Al-Qur'an, sunah, dan ijma' yaitu : masuk ke dalam *jarimah qisas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*)<sup>50</sup>

Apabila dilihat dari tinjauan hukum pidana Islam pembunuhan yang dilakukan terdakwa masuk ke dalam *jarimah qisash* dan *diat* kategori *jarimah al qatl al-amd* atau tindak pidana pembunuhan sengaja karena terdakwa memang sudah merencanakan pembunuhan tersebut menggunakan alat yang mematikan yakni badik/pisau terdakwa memenuhi unsur *jarimah al-qatl al-amd* yakni:

---

<sup>50</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011,

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
- b. Kematian yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku
- c. Pelakunya menghendaki atas kematiannya

Unsur yang utama ialah pada unsur, yaitu adanya niat si pelaku yang tidak dapat diketahui. dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Karena niat dalam hati tidak dapat diketahui. Oleh karena itu para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu.<sup>51</sup> Hanafiyah menjelaskan bahwa alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja haruslah alat yang dapat melukai (Sajam) seperti pisau, pedang, panah, tombak kayu dan lain lain yang dapat menghilangkan nyawa tanpa ada keraguan. Hal ini didasarkan atas keharusan adanya keyakinan yang nyata bahwa hilangnya nyawa atau kematian korban adalah suatu yang dikehendak.<sup>52</sup>

Unsur materil dari *jarimah* pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Terdakwa sudah memenuhi 3 fase dalam unsur materilnya. Fase pertama yaitu fase pemikiran atau perencanaan dimana terdakwa sudah memikirkan dan merencanakan pembunuhan itu sekitar pukul 02.00 WITA sampai dengan 04.00 WITA, diakibatkan karna terdakwa merasa sakit hati kepada korban karena sering melihat korban melakukan tindak pidana KDRT kepada ibu terdakwa.

Fase kedua ini adalah fase persiapan terdakwa setelah berniat menghabisi korban selanjutnya terdakwa menunggu agar korab tertidur lebih dulu sekitar pukul 03.00 WITA. Kemudian sebelumnya korban mengetahui keberadaan badik/pisau tersebut di kamar korban

Fase ketiga ialah fase pelaksanaan dimana terdakwa melakukan perbuatan sehingga menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menusukkan badik/pisau kebagian

---

<sup>51</sup> Jais Mubarok, Kaidah Fiqih Jinayah, (Bandung: Pustaka Balai Qurays, 2004) 10

<sup>52</sup> Jais Mubarok, Kaidah Fiqih Jinayah, (Bandung: Pustaka Balai Qurays, 2004) 10

perut korban sebanyak 3 kali dengan tujuan agar korban kehilangan banyak darah dan meninggal.

Berdasarkan putusan No 52/Pid.B/2022/Pn.Pre yang telah memutuskan bahwa terdakwa Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin telah melakukan pembunuhan dengan berencana dan di hukum 7 tahun penjara, maka sanksi pidana dalam hukum Islam terdakwa dapat dikenakan hukuman:

1. Hukuman Pokok (*Al-Uqubah Al Asliyyah*)

Hukuman pokok yaitu hukuman yang telah ditetapkan pada satu tindak pidana, dalam hal ini *qisash* menjadi hukuman pokok karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja.

2. Hukuman Pengganti (*Al-Uqubah Al Badaliyyah*)

Hukuman pengganti yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena ada alasan *syar'i* (sah), jika dalam kasus pembunuhan maka *diyat* menjadi ganti hukuman *qisash*. Pada dasarnya hukuman pengganti adalah hukuman pokok sebelum berubah menjadi hukuman pengganti. Hukuman ini dianggap sebagai pengganti hukuman yang lebih berat yang tidak bisa dilaksanakan. Terdakwa dalam kasus ini mendapat maaf dari pihak keluarga korban. Maka hukuman pokok itu bisa berubah menjadi hukuman pengganti yakni dari hukuman *qisash* menjadi hukuman *diyat*.

3. Hukuman Tambahan (*al-Uqubah at-Taba'iyah*)

Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Seperti larangan menerima waris adalah konsekuensi atas penjatuhan hukuman mati terhadap pembunuhan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ahsin Sakho Muhammad [et. Al.]. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007) h. 62

Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

1. Dasar hukum *qisas* berdasarkan Al-Qur'an diantaranya :

a. QS Al-Baqarah ayat : 178

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ  
إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih". (QS.Al-Baqarah :178)<sup>54</sup>

QS Al-Baqarah ayat : 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأُولٰٓئِىٓ اَلْاَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS.AlBaqarah : 179)<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h, 403 240

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta : Widya Cahaya, 2011,



b. QS Al-Ma'idah ayat : 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن  
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

“dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.<sup>56</sup>

Pada ayat tersebut diberikan penjelasan tentang hikmah hukuman *qisas*, yaitu untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Karna dengan pelaksanaan hukum *qisas* kemudian dapat menjadikan umat manusia tidak sewenang-wenang melakukan pembunuhan dengan memenuhi hawa nafsunya saja dan mendasarkan pembunuhan itu kepada perasaan bahwa dirinya lebih kuat, lebih kaya, lebih berkuasa dan sebagainya.

Sesungguhnya rahmat Allah SWT atas sangat besar dalam perundangan hukum *qisas* itu, yaitu terjaminnya kehidupan nyang aman dan tentram. Karna apabila seseorang yang berniat untuk membunuh menyadari risiko kebinasaan diri sendiri dalam perbuatan itu, maka ia akan mengurungkan niatnya. Tindak pencegahan yang terkandung dalam hukum *qisas* itulah yang menjamin keberlangsungan hidup seseorang yang hendak melakukan tindak pidana pembunuhan di satu pihak, dan orang yang akan jadi korban di pihak lain. Dan apabila seorang petinggi kaum di

<sup>56</sup> Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta : Widya Cahaya, 2011

*qisas* sebagai ganti kaum dari rakyat jelata yang membunuh, orang yang tidak bersalah di hukum karena kejahatan yang dilakukan orang lain, sebagaimana terjadi pada masa jahiliah, maka hal ini juga akan menjadi pemicu fitnah dan ketimpangan system sebuah masyarakat.

Maka orang-orang yang berakal akan menerima hukum *qisas* ini sebab di dalam hukum itu mereka dapat merasakan kasih sayang Allah SWT yang mendorong mereka ke jalan ketakwaan dan menepati perintah-Nya

Lantas kaitan dengan ayat tersebut dengan skripsi saya adalah sebagai penguat bahwa dalam hukum islam dalam kasus pembunuhan sudah di atur dalam Al-Qur'an dan siapapun yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dikenakan hukuman *qisas*

Di dalam Al-Qur'an dan sunnah juga para ulama telah sepakat (*ijma'*) tentang wajibnya *qisas* untuk tindak pidana pembunuhan berencana. Meskipun demikian dalam kasus perkara Nomor: 52/Pid.B/2022/PN.Pre tentang pembunuhan yang dilakukan anak kepada orang tuanya dalam hal ini maka anak dapat dikenai hukum *qisas* dikarnakan anak tersebut sudah berusia 18 tahun yang artinya anak tersebut sudah dikategorikan dewasa.

#### B. Macam-Macam Pembunuhan

Pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya, pembunuhan, merusak tubuh dan merusak harta benda. Tingkat-tingkat hukuman ditetapkan secara terperinci bagi pembunuhan. Dengan kata lain terdapat tingkatan-tingkatan bagi kelayakan untuk dikenakan hukuman, dan di pihak lain ada beberapa macam sanksi hukuman dimana dibedakan antara hukuman pembalasan (Qisash, qawat), penyerahan diri (Kaffarah), denda uang (Diyat) yang dapatdi bayar baik oleh penjahat itu sendiri maupun oleh pihak keluarganya (Aqilah). Dalam hukum Islam di bedakan:

1. Niat yang disengaja (*amd qasd*) yang berarti menggunakan alat yang dapat mematikan, ini mengakibatkan hukuman pembalasan,tetapi bukan kaffarah. Wali al-dam adalah kerabat dekat yang mempunyai hak untuk menuntut

pembalasan, boleh menghapuskannya baik dengan memaafkan (afwan) ataupun dengan jalan damai (sulh) kepada si penjahat melalui tebusan uang, dan si penjahat harus juga melakukan kaffarah. Pembunuhan sengaja Yaitu suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niata untuk membunuh korban. Dalam ajaran islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang yang dilindungi jiwanya, disamping dianggap sebagai suatu jarimah, juga merupakan dosa paling besar (akbarul kaba'ir).<sup>57</sup>

2. Setengah disengaja (*syibh al-'amd*), yakni perbuatan disengaja tetapi tanpa mempergunakan alat yang mematikan. Ini mengakibatkan dilaksanakannya kaffarah oleh si pembunuh dan membayar uang tebusan yang lebih berat oleh kerabatnya (*aqilah*).
3. Pembunuhan yang langsung (*qatl'*) dan kasus-kasus yang dikaitkan dengan kesalahan, ini mengakibatkan hukuman yang sama tetapi tebusan yang normal.
4. Pembunuhan yang tidak langsung (*qatl bi al-sabab*), lawan dari yang langsung ini mengakibatkan pembayaran uang denda yang normal oleh aqilah tetapi tanpa kaffarah.

Ketentuan berikut ini berlaku bagi pembunuhan jika masalahnya berupa menyakiti fisik. Ada beberapa kasus pembunuhan dengan amd dimana tak dikenakan pembalasan tetapi si pelaku harus membayar uang denda yang lebih berat. Ini berlaku bagi bapak yang membunuh keturunannya sendiri dan bagi tuan membunuh budaknya sendiri atau budak keturunannya. Jika terdapat beberapa orang pelaku dan satu diantara mereka dikecualikan dari pembalasan karena alasan tertentu, maka pelaku-pelaku lainnya pun harus dikecualikan juga, tetapi harus membayar uang denda yang lebih berat.

---

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih Islam, (Jakarta: Kencana, 2003) 259

Dengan ditetapkan diyat sebagai hukuman pengganti dari Qishash. maka seorang hakim tidak boleh menggabungkan hukuman Qishas dan hukuman diyat dalam suatu kasus pembunuhan.<sup>51</sup> Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kasus seperti ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa yang harus dikenai Qishas hanyalah orang yang membunuh secara langsung. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa yang diancam dengan qishas adalah semua orang yang sepakat melakukan pembunuhan dan hadir pada waktu pembunuhan belangsung.<sup>58</sup> Qishash atau diyat merupakan hak bagi kerabat si terbunuh, mereka dapat meminta dan tidak. Untuk hukuman tambahan ini Hukuman tambahan pertama adalah kafarah dalam bentuk memerdekakan hamba sahaya. Bila tidak dapat melakukannya diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

Denda uang yang lebih berat juga harus dibayar oleh siapa yang membunuh orang yang tidak waras (gila) atau membunuh anak-anak dengan sengaja (*amd*) untuk membela diri. Dalam kasus tertentu, membela diri tidak diakui karena orang gila dan anak-anak bukan mukallaf, karena itu mereka tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Mereka juga tidak cakap untuk berbuat dan pembunuhan yang mereka lakukan tidak lebih dari kesalahan. Dengan ketentuan khusus, aqilah mereka juga harus melaksanakan kaffarah untuk mereka, dan mereka tidak dikeluarkan untuk mendapat warisan.<sup>59</sup>

Mengenai perbedaan antara *amd* dan *shibh al-'amd* dibahas dengan cara-cara penuh pertimbangan yang penerangannya harus dipandang sebagai hal yang tak dapat diletakkan, dengan cara membunuh yang dimasukkan ke dalam salah satu kategori. Membakar sampai mati merupakan tindakan *'amd*, mencambuk sampai mati dipandang tindakan *shibh al-'amd*, membunuh dengan meneggelamkan dan mencekik adalah hal yang kontroversial.

---

<sup>58</sup> Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),13

<sup>59</sup> A. Rahman. I,Doi, penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Cet, I; Jakarta; PT Raja Grafindo,2002), h.299.

Dalam hal pembunuhan *al-khata'*, dibedakan apakah itu dilakukan dengan keengajaan (*fi al-Qasd*), misalnya jika seseorang menembak seseorang karena dia menyangka orang itu seekor binatang, atau karena kesemberonoan bertindak. Misalnya jika seseorang menembak satu sasaran dan secara kebetulan mengenai seseorang, atau apakah perbuatan itu dapat dihubungkan dengan kesalahan, misalnya jika seseorang membalikkan diri dalam tidurnya kermudian menindih orang lain sehingga menyumbat nafasnya. Konsep kecerobohan tak dikenal dalam hukum Islam. Sebab tak langsung, hanya menimbulkan tanggung jawab jika sebab itu berasal dari tindakan orang-orang tidak berwenang.

Hukuman mati, *qisash* atau *diyat* dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan jiwa, kehormatan, dan perlindungan terhadap agama, hal ini diuraikan atau dijelaskan sebagai berikut: Orang yang menghilangkan jiwa seseorang tanpa alasan yang benar atau dibenarkan agama, maka sanksi hukuman yang diancam atau patut dijatuhkan kepadanya adalah hukuman *qisash* (hukuman mati).<sup>60</sup>

Dari uraian tersebut, *qisash* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qisash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diyat* diminta dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, tanpa menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diyat*, maka terhadapnya di dunia diambil *qisash* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Dengan demikian, ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan berencana di pengadilan negeri Parepare perspektif hukum pidana Islam didasarkan kepada jenis kasus yang dilakukan oleh pihak terdakwa, karena dalam hal ini, ketika seorang

---

<sup>60</sup> Tim Redaksi, *Kuhp&Kuhap* (Cet I; Yogyakarta: Certa Pose,2014), h. 87.

terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berarti dia harus dihukum qisash sebgaimana yang terdapat dalam peraturan hukum Islam.

Menurut penulis putusan no 52/PID.B/2022/PN.Pre dalam pidana Islam menurut peneliti pembunuhan berencana merupakan bagian dari pembunuhan yang disengaja sehingga hal itu masuk dalam kategori jarimah *qisahsh diyat* (ganti rugi) jika keluarga korban memaafkan namun tetap membayar diyat namun tetap mendapat siksaan yang pedih di akhirat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dilihat dari tinjauan hukum pidana positif pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa masuk kedalam pasal 340 KUHP bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dapat dikenakan hukuman paling lama dua puluh tahun.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam proses persidangan, fakta-fakta hukum tersebut diperoleh dari alat—alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, maupun oleh terdakwa atau dalam hal ini yang berkewajiban untuk membuktikan suatu perbuatan adalah penuntut umum dan jaksa.

Dalam hal ini hakim memilih dakwaan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah (1). Barang siapa, (2). Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, (3). Unsur merampas nyawa orang lain. Berdasarkan pertimbangan disini, seluruh unsur pasal dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terikat dipersidangan, setelah terpenuhi dan terbukti tuntutananya, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

3. Dilihat dari tinjauan Hukum Pidana Islam pembunuhan yang dilakukan terdakwa masuk ke *dalam jarimah qishash* dan *diat* kategori *jarimah al qatl al-amd* atau tindak pidana pembunuhan sengaja karena terdakwa memang sudah merencanakan pembunuhan tersebut menggunakan alat yang mematikan yakni pisau/badik.

## **B. Saran**

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim yang bertugas dalam menyelesaikan perkara apalagi hakim sebagai wali ALLAH SWT di bumi agar kiranya memberikan putusan yang memang sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh pelaku kejahatan.
2. Untuk para Anak dan Masyarakat diharapkan agar lebih meningkatkan kasih sayang dalam lingkungan sekitar saling menjaga dan saling melindungi. Terutama kepada orang tua untuk memberi didikan yang lebih baik kepada anak-anak kita .





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya*  
5, Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- A, Rahman., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002)
- A, Ritoge Rahman, *Hukum Islam* (Jakarta: ictiar baru van hoeve, 1997)
- Abd, awdah al- qadir, *Aal Tasyri Al Jina Al-Islami* (bairut)
- Ahmad, Jazuli, *Fiqhi Jinayah* (Pt Raja Grafindo Persada, 1999)
- Ahsin, Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Pt Kharisma Ilmu, 2007)
- Akhmad, Almubasir, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Kepada Anaknya*, 2018
- Amir Ilyas, 'Asas-Asas Hukum Pidana' (Yogyakarta: Mahakarya Rangka, 2012)
- Amir, Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqhi Islam* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Azuli, *Islam, Fiqh Jinayat Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam* (Jakarta: rajawali press, 1997)
- Bahder, johan nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: mandar jaya, 2008)
- Djazuli, 'Fiqhi Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)', 13
- E.Utrecht Moch Saleh Djindan, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: sinar harapan, 1980)
- Effendi, Tolibb, *Dasar Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahaan* (Malan: Setara Press, 2017)
- H.A.K, Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: Pt Citra Aditya, 1989)
- , *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 1989)

- Haq, Islamul, *Fiqhi Jinayah*, 2020
- Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah*
- Hermansyah, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pembunuhan Berencana Yang Di Lakukan Secara Bersama Sama Di Kabupaten Gowa', *Reposititory Uin Alauddin*, 2018
- Jais, Mubarak, *Kaidah Fiqhi Jinayah* (Bandung: Pustaka Balai Qurays, 2004)
- Jan, Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Kamal, Abu Malik, *Shahih Fiqhi Sunnah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011
- Koesna, R.A, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005)
- Kunci, Kata, 'Issn : Engine Kubota, Sandya Mhendra, Anis Nur Fauziyyah', 85–101
- Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1995)
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- , *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh : Pemberantasan Dan Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- , *Unsur Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)* (Jakarta, 2001)
- Marsaid, 'Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam', *NoerFikri Offset*, 2015, pp. 56–58
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontenpor* (Jakarta: Citra Aditya, 2007)
- Peter, Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika

- Aditama, 2008)
- Putusan Pengadilan Negeri Parepare No:52/Pid.B/2022/Pn.Pre*, 2022
- Ramadhani, Putri, 'Ibu Pembunuh Tiga Anak Diduga Mengidap Paranoid',  
*Tempointeakif*, 2008
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- , *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preogratif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Rivai, Riswandi Rahmat, 'Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', [Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id](http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id) ›, 2018
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana: Tinjauan Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998)
- Tim, Redaksi, *Kuhp&Kuhap* (Yogyakarta: Certa Pose, 2014)
- Tolib, Effendi, *Dasar Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahatan* (Malan: Setara Press, 2017)
- W.J.S Poerwadariminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/4 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sosial RT 001 / RW 008 Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., dan Hendro Sumarja. S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan, berkantor di

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre, tertanggal 23 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahrul alias Callu bin Sirajuddin terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahrul alias Callu bin Sirajuddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, potong masa tahanan.
3. Menyatakan barang ukta berupa:
  - 1 (satu) buah badik serta sarungnya warna hitam, besi warna putih dengan Panjang  $\pm$  20 (dua puluh) Cm.  
(dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
  - 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat.
  - 1 (satu) lembar sarung warnah putih.
  - 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam  
(dikembalikan kepada Pr. Kasma)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena perbuatan Terdakwa dipicu oleh perbuatan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang sering memukuli Terdakwan dan Ibunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin pada hari Rabu Tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 Wita bertempat di Rumah Korban Jl. Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Pare-pare, yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Parepare atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Parepare, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin (anak tiri korban) berada dibawah kolong rumah yang berbentuk rumah panggung lalu sekitar pukul 24.00 wita, korban Muh.Ibqal alias Jhon pulang ke rumah dengan membawa ikan hasil tangkapan dari Empang dan mendengar kedatangan korban, Pr.Kasma alias Sunre Bin Lahu (istri korban) yang berada di dalam kamar mengatakan "kau Jhon" namun tidak dijawab dan saat di dapur korban kemudian mengolah dan memasak ikan tersebut sambil marah dan membentak Pr.Kasma lalu Pr.Kasma keluar dari kamar menuju dapur dan hanya melihat korban mengerjakan/ mengolah serta memakan ikan tersebut lalu Kembali masuk kedalam kamar.
- Selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin yang sebelumnya berada dibawah kolong rumah naik dan masuk kedalam rumah menuju dapur hendak makan namun terdakwa tidak menemukan makanan lalu Pr. Kasma (ibu kandung terdakwa) yang mengetahui kedatangan terdakwa, dari dalam kamar mengatakan "pergi mi makan" dan dijawab "tidak ada makanan" sambil melangkah keluar dari Rumah lalu Pr.Kasma kembali mengatakan "mau kemana kau bermalam" pulang kau disini" besok kita pergi petik jagung..!" namun terdakwa tidak menjawab dan tetap melangkah keluar dari rumah menuju Pos Ronda yang letaknya tidak jauh dari rumah korban dan saat di Pos Ronda, terdakwa duduk dan merenung seorang diri.
- Selanjutnya sekitar pukul 04.15 wita terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam rumah terdakwa langsung menuju kamar tidur korban lalu masuk kedalam kamar tidur korban melalui pintu kamar yang hanya menggunakan tirai horden dimana dalam kamar terdapat korban, Pr.Kasma dan 2 (dua) orang anak korban yang masih kecil sementara tidur dalam 1 (satu) ranjang kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bila pisau/badik yang terbuat dari besi warna putih dengan Panjang pisau ± 20

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya warna hitam dari ranjang lemari pakaian korban yang sebelumnya sudah dilihat dan ketahui letaknya oleh terdakwa.

- Selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang dan menarik bahu kiri korban dengan menggunakan tangan kiri yang saat itu tidur menyamping membelakangi terdakwa agar tubuh korban menghadap kearah terdakwa lalu korban terbangun dan saat tubuh korban menghadap kearah terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukan pisau/badik tersebut ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, hingga korban merintih kesakitan sambil memegang tangan kanan korban kemudian melepaskan tangan terdakwa lalu memegang perutnya yang terkena tikaman pisau/badik dan pisau/badik yang menancap diperut korban terjatuh kearah kelambu kemudian terdakwa kembali mengambil pisau/badik tersebut dengan tangan kiri kemudian terdakwa kembali menusuk perut korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban kembali merintih kesakitan mengatakan "Aghhh" lalu terdakwa langsung lari keluar rumah menuju pos ronda untuk menenangkan diri .
- Selanjutnya Pr.Kasma yang tidur disamping korban terbangun mendengar rintihan korban lalu mengatakan "kenapa ko Jhon" kemudian Pr.Kasma mengambil pisau/badik yang ada dalam genggamannya tangan korban dan melihat korban terbaring diatas tempat tidur dengan perut terluka berlumuran darah kemudian dengan Pr.Kasma keluar sambil membawa pisau/badik tersebut dan meletakkannya di teras rumah lalu bergegas turun menuju rumah Sri Wahyuningsi alias Uni untuk meminta pertolongan dan saat bertemu Pr. Kasma mengatakan "minta tolong kita telpon ka 112' karna kritis jon' ditikam jon" lalu Pr. Sri W alias Uni langsung menelpon hubungi 112 Parepare kemudian Pr.Kasma langsung pulang kerumah lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mobil Ambulance dari 112 tiba dirumah korban untuk memberikan pertolongan namun korban sudah tidak bemyawa lalu korban dibawah kerumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
- Selanjutnya sekitar pukul 05.21 Wita dengan menggunakan Hp Xiaomi warna hitam terdakwa menghubungi Lk. Kusma alias Kuse melalui pesan Whatsapp mengatakan "kuserahkan mi saja diri ku Om" kemudian menelepon Lk. Kusman sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban Muh.Iqbal alias Jhon mengalami sebagaimana Visum Et Repertum No.371/178/RSUD ANDI

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAKASSAU/02/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfadri Fajri pada Tanggal 16 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernyawa;
- Tampak 3 (tiga) luka terbuka tepi regular, sudut luka tajam-tajam dan tidak terdapat jembatan jaringan pada luka dengan ukuran:

Luka 1 dibagian tengah atas perut:

- Panjang: 2,4 (dua koma empat) cm
- Lebar: 0,9 (nol koma Sembilan) cm
- Dalam: 7,0 (tujuh koma nol) cm

Luka ke 2 dibagian atas pusar:

- Panjang: 1,9 (satu koma Sembilan) cm
- Lebar: 0,7 (nol koma tujuh) cm
- Dalam: 6,1 (enam koma satu) cm

Luka ke 3 di bagian kiri atas perut:

- Panjang: 1,6 (satu koma enam) cm
- Lebar: 0,8 (nol koma delapan) cm
- Dalam: 3,6 (tiga koma enam) cm

Kesimpulan:

Akibat persentuhan benda tajam.

- a. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati Bernama Muh.Iqbal berjenis kelamin laki-laki dengan berusia dewasa.
- b. Ditemukan luka tusuk pada perut bagian tengah atas perut bagian atas pusar dan perut atas bagian kiri .
- c. Penyebab kematian karena adanya luka tusuk dibagian diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

Dan

Kutipan Akta Kematian No.7372-KM-23022022-0001 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Andri Hidayat Saputra, S.STP menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 telah meninggal dunia seorang Bernama muh.Iqbal, lahir di NTT pada tanggal 23 Mei 1985.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAKASSAU/02/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfadri Fajri pada Tanggal 16 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernyawa;
- Tampak 3 (tiga) luka terbuka tepi regular, sudut luka tajam-tajam dan tidak terdapat jembatan jaringan pada luka dengan ukuran:

Luka 1 dibagian tengah atas perut:

- Panjang: 2,4 (dua koma empat) cm
- Lebar: 0,9 (nol koma Sembilan) cm
- Dalam: 7,0 (tujuh koma nol) cm

Luka ke 2 dibagian atas pusar:

- Panjang: 1,9 (satu koma Sembilan) cm
- Lebar: 0,7 (nol koma tujuh) cm
- Dalam: 6,1 (enam koma satu) cm

Luka ke 3 di bagian kiri atas perut:

- Panjang: 1,6 (satu koma enam) cm
- Lebar: 0,8 (nol koma delapan) cm
- Dalam: 3,6 (tiga koma enam) cm

Kesimpulan:

Akibat persentuhan benda tajam.

- a. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati Bernama Muh.Iqbal berjenis kelamin laki-laki dengan berusia dewasa.
- b. Ditemukan luka tusuk pada perut bagian tengah atas perut bagian atas pusar dan perut atas bagian kiri .
- c. Penyebab kematian karena adanya luka tusuk dibagian diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

Dan

Kutipan Akta Kematian No.7372-KM-23022022-0001 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Andri Hidayat Saputra, S.STP menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 telah meninggal dunia seorang Bernama muh.Iqbal, lahir di NTT pada tanggal 23 Mei 1985.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Atau

Kedua:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin pada dan tempat sebagaimana dalam uraian Dakwaan pertama diatas, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin (anak tiri korban) berada dibawah kolong rumah yang berbentuk rumah panggung lalu sekitar pukul 24.00 wita, korban Muh.Iqbqal alias Jhon pulang ke rumah dengan membawa ikan hasil tangkapan dari Empang dan mendengar kedatangan korban, Pr.Kasma alias Sunre Bin Lahu (istri korban) yang berada di dalam kamar mengatakan "kau Jhon" namun tidak dijawab dan saat di dapur korban kemudian mengolah dan memasak ikan tersebut sambil marah dan membentak Pr.Kasma lalu Pr.Kasma keluar dari kamar menuju dapur dan hanya melihat korban mengerjakan/ mengolah serta memakan ikan tersebut lalu Kembali masuk kedalam kamar.
- Selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin yang sebelumnya berada dibawah kolong rumah naik dan masuk kedalam rumah menuju dapur hendak makan namun terdakwa tidak menemukan makanan lalu Pr. Kasma (ibu kandung terdakwa) yang mengetahui kedatangan terdakwa, dari dalam kamar mengatakan "pergi mi makan" dan dijawab "tidak ada makanan" sambil melangkah keluar dari Rumah lalu Pr.Kasma kembali mengatakan "mau kemana kau bermalam' pulang kau disini' besok kita pergi petik jagung..!" namun terdakwa tidak menjawab dan tetap melangkah keluar dari rumah menuju Pos Ronda yang letaknya tidak jauh dari rumah korban dan saat di Pos Ronda, terdakwa duduk dan merenung seorang diri.
- Selanjutnya sekitar pukul 04.15 wita terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam rumah terdakwa langsung menuju kamar tidur korban lalu masuk kedalam kamar tidur korban melalui pintu kamar yang hanya menggunakan tirai horden dimana dalam kamar terdapat korban, Pr.Kasma dan 2 (dua) orang anak korban yang masih kecil sementara tidur dalam 1 (satu) ranjang kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bila pisau/badik yang terbuat dari besi warna putih dengan Panjang pisau ± 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya warna hitam dari ranjang lemari pakaian korban yang sebelumnya sudah dilihat dan ketahui letaknya oleh terdakwa.
- Selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang dan menarik bahu kiri korban dengan menggunakan tangan kiri yang saat itu tidur

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamping membelakangi terdakwa agar tubuh korban menghadap kearah terdakwa lalu korban terbangun dan saat tubuh korban menghadap kearah terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukan pisau/badik tersebut ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, hingga korban merintih kesakitan sambil memegang tangan kanan korban kemudian korban melepaskan tangan terdakwa lalu memegang perutnya yang terkena tikaman pisau/badik dan pisau/badik yang menancap diperut korban terjatuh kearah kelambu kemudian terdakwa kembali mengambil pisau/badik tersebut dengan tangan kiri kemudian terdakwa kembali menusuk perut korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban kembali merintih kesakitan mengatakan "Aghhh" lalu terdakwa langsung lari keluar rumah menuju pos ronda untuk menenangkan diri.

- Selanjutnya Pr.Kasma yang tidur disamping korban terbangun mendengar rintihan korban lalu mengatakan "kenapa ko Jhon" kemudian Pr.Kasma mengambil pisau/badik yang ada dalam genggamannya tangan korban dan melihat korban terbaring diatas tempat tidur dengan perut terluka berlumuran darah kemudian dengan Pr.Kasma keluar sambil membawa pisau/badik tersebut dan meletakkannya di teras rumah lalu bergegas turun menuju rumah Sri Wahyuningsi alias Uni untuk meminta pertolongan dan saat bertemu Pr. Kasma mengatakan "minta tolong kita telpon ka 112' karna kritis jon" ditikam jon" lalu Pr. Sri W alias Uni langsung menelepon hubungi 112 Parepare kemudian Pr.Kasma langsung pulang kerumah lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mobil Ambulance dari 112 tiba dirumah korban untuk memberikan pertolongan namun korban sudah tidak beryawa lalu korban dibawah kerumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
- Selanjutnya sekitar pukul 05.21 Wita dengan menggunakan Hp Xiaomi warna hitam terdakwa menghubungi Lk. Kusma alias Kuse melalui pesan Whatsapp mengatakan "kuserahkan mi saja diri ku Om" kemudian menelepon Lk. Kusman sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban Muh.Iqbal alias Jhon mengalami sebagaimana Visum Et Repertum No.371/178/RSUD ANDI MAKASSAU/02/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfadri Fajri pada Tanggal 16 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pasien masuk rumah sakit dalam keadaan tidak beryawa;
  - Tampak 3 (tiga) luka terbuka tepi regular, sudut luka tajam-tajam dan tidak terdapat jembatan jaringan pada luka dengan ukuran:  
Luka 1 dibagian tengah atas perut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang: 2,4 (dua koma empat) cm
  - Lebar: 0,9 (nol koma Sembilan) cm
  - Dalam: 7,0 (tujuh koma nol) cm
- Luka ke 2 dibagian atas pusar:
- Panjang: 1,9 (satu koma Sembilan) cm
  - Lebar: 0,7 (nol koma tujuh) cm
  - Dalam: 6,1 (enam koma satu) cm
- Luka ke 3 di bagian kiri atas perut:
- Panjang: 1,6 (satu koma enam) cm
  - Lebar: 0,8 (nol koma delapan) cm
  - Dalam: 3,6 (tiga koma enam) cm

### Kesimpulan:

Akibat persentuhan benda tajam.

- a. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati Bernama Muh.Iqbal berjenis kelamin laki-laki dengan berusia dewasa.
- b. Ditemukan luka tusuk pada perut bagian tengah atas perut bagian atas pusar dan perut atas bagian kiri .
- c. Penyebab kematian karena adanya luka tusuk dibagian diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

Dan

Kutipan Akta Kematian No.7372-KM-23022022-0001 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Di Hidayat Saputra, S.STP menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 telah meninggal dunia seorang Bernama muh.Iqbal, lahir di NTT pada tanggal 23 Mei 1985.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian Dakwaan pertama diatas dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin (anak tiri korban) berada dibawah kolong rumah yang berbentuk rumah panggung lalu sekitar pukul 24.00 wita, korban Muh.Iqbal alias Jhon pulang ke rumah dengan membawa ikan hasil

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan dari Empang dan mendengar kedatangan korban, Pr.Kasma alias Sunre Bin Lahu (istri korban) yang berada di dalam kamar mengatakan "kau Jhon" namun tidak dijawab dan saat di dapur korban kemudian mengolah dan memasak ikan tersebut sambil marah dan membentak Pr.Kasma lalu Pr.Kasma keluar dari kamar menuju dapur dan hanya melihat korban mengerjakan/ mengolah serta memakan ikan tersebut lalu Kembali masuk kedalam kamar.

- Selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa Sahrul alias Callu Bin Sirajuddin yang sebelumnya berada dibawah kolong rumah naik dan masuk kedalam rumah menuju dapur hendak makan namun terdakwa tidak menemukan makanan lalu Pr. Kasma (ibu kandung terdakwa) yang mengetahui kedatangan terdakwa, dari dalam kamar mengatakan "pergi mi makan" dan dijawab "tidak ada makanan" sambil melangkah keluar dari Rumah lalu Pr.Kasma kembali mengatakan "mau kemana kau bermalam' pulang kau disini' besok kita pergi petik jagung..!" namun terdakwa tidak menjawab dan tetap melangkah keluar dari rumah menuju Pos Ronda yang letaknya tidak jauh dari rumah korban dan saat di Pos Ronda, terdakwa duduk dan merenung seorang diri.
- Selanjutnya sekitar pukul 04.15 wita terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam rumah terdakwa langsung menuju kamar tidur korban lalu masuk kedalam kamar tidur korban melalui pintu kamar yang hanya menggunakan tirai horden dimana dalam kamar terdapat korban, Pr.Kasma dan 2 (dua) orang anak korban yang masih kecil sementara tidur dalam 1 (satu) ranjang kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bila pisau/badik yang terbuat dari besi warna putih dengan Panjang pisau ± 20 (dua puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya warna hitam dari ranjang lemari pakaian korban yang sebelumnya sudah dilihat dan ketahui letaknya oleh terdakwa.
- Selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang dan menarik bahu kiri korban dengan menggunakan tangan kiri yang saat itu tidur menyamping membelakangi terdakwa agar tubuh korban menghadap kearah terdakwa lalu korban terbangun dan saat tubuh korban menghadap kearah terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukan pisau/badik tersebut ke perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, hingga korban merintih kesakitan sambil memegang tangan kanan korban kemudian korban melepaskan tangan terdakwa lalu memegang perutnya yang terkena tikaman pisau/badik dan pisau/badik yang menancap diperut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh kearah kelambu kemudian terdakwa kembali mengambil pisau/badik tersebut dengan tangan kiri kemudian terdakwa kembali menusuk perut korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban kembali merintih kesakitan mengatakan "Aghhh" lalu terdakwa langsung lari keluar rumah menuju pos ronda untuk menenangkan diri.

- Selanjutnya Pr.Kasma yang tidur disamping korban terbangun mendengar rintihan korban lalu mengatakan "kenapa ko Jhon" kemudian Pr.Kasma mengambil pisau/badik yang ada dalam genggamannya korban dan melihat korban terbaring diatas tempat tidur dengan perut terluka berlumuran darah kemudian dengan Pr.Kasma keluar sambil membawa pisau/badik tersebut dan meletakkannya di teras rumah lalu bergegas turun menuju rumah Sri Wahyuningsi alias Uni untuk meminta pertolongan dan saat bertemu Pr. Kasma mengatakan "minta tolong kita telpon ka 112' karna kritis jon' ditikam jon" lalu Pr. Sri W alias Uni langsung menelpon hubungi 112 Parepare kemudian Pr.Kasma langsung pulang kerumah lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mobil Ambulance dari 112 tiba dirumah korban untuk memberikan pertolongan namun korban sudah tidak beryawa lalu korban dibawah kerumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.

- Selanjutnya sekitar pukul 05.21 Wita dengan menggunakan Hp Xiaomi warna hitam terdakwa menghubungi Lk. Kusma alias Kuse melalui pesan Whatsapp mengatakan "kuserahkan mi saja diri ku Om" kemudian menelepon Lk. Kusman sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban Muh.Iqbal alias Jhon mengalami sebagaimana Visum Et Repertum No.371/178/RSUD ANDI MAKASSAU/02/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfadri Fajri pada Tanggal 16 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien masuk rumah sakit dalam keadaan tidak beryawa;
- Tampak 3 (tiga) luka terbuka tepi regular, sudut luka tajam-tajam dan tidak terdapat jembatan jaringan pada luka dengan ukuran:

Luka 1 dibagian tengah atas perut:

- Panjang: 2,4 (dua koma empat) cm
- Lebar: 0,9 (nol koma Sembilan) cm
- Dalam: 7,0 (tujuh koma nol) cm

Luka ke 2 dibagian atas pusar:

- Panjang: 1,9 (satu koma Sembilan) cm
- Lebar: 0,7 (nol koma tujuh) cm
- Dalam: 6,1 (enam koma satu) cm

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka ke 3 di bagian kiri atas perut:

- Panjang: 1,6 (satu koma enam) cm
- Lebar: 0,8 (nol koma delapan) cm
- Dalam: 3,6 (tiga koma enam) cm

Kesimpulan:

Akibat persentuhan benda tajam.

- a. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati Bernama Muh.Iqbal berjenis kelamin laki-laki dengan berusia dewasa.
- b. Ditemukan luka tusuk pada perut bagian tengah atas perut bagian atas pusar dan perut atas bagian kiri .
- c. Penyebab kematian karena adanya luka tusuk dibagian diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

Dan

Kutipan Akta Kematian No.7372-KM-23022022-0001 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Adhi Hidayat Saputra, S.STP menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 telah meninggal dunia seorang Bernama muh.Iqbal, lahir di NTT pada tanggal 23 Mei 1985.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kasma Alias Sunre Binti Lahu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi, menikam perut suami Saksi, yaitu Muh. Iqbal Alias Jhon;
- Bahwa Korban Muh. Iqbal Alias Jhon merupakan ayah tiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada pukul 01.00 WITA Saksi dan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sempat cekcok lalu, Korban Muh. Iqbal Alias Jhon memasak dan makan malam kemudian, menyusul Saksi ke kamar untuk tidur bersama kedua anak Saksi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena terbangun saat mendengar suara rintihan kesakitan dari Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang terbaring disebelah Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Korban Muh. Iqbal Alias Jhon telah berlumur darah dan terdapat 3 (tiga) luka tusukan di perutnya;
- Bahwa saat itu, Saksi langsung keluar rumah dan meminta tolong ke tetangga untuk menghubungi *call center* 112, namun saat petugas *call center* 112 datang, Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik miliknya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi dan Terdakwa sering cekcok lalu dipukuli oleh Korban Muh. Iqbal Alias Jhon. Namun, damai di Kepolisian;
- Bahwa alasan Terdakwa menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon karena, merasa emosi dengan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang sering pulang dalam keadaan mabuk lalu memukuli Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal satu orang pun keluarga dari Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang berasal dari NTT;
- Bahwa Korban Muh. Iqbal Alias Jhon tidak menafkahi Saksi sehingga, Terdakwa lah yang membantu Saksi untuk mencari nafkah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Kusman Alias Kuse** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 WITA bertempat di rumah Saksi Kasma di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Kasma, menikam perut suami Saksi Kasma, yaitu Muh. Iqbal Alias Jhon;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Saksi Kasma dan Paman dari Terdakwa;
- Bahwa Korban Muh. Iqbal Alias Jhon merupakan ayah tiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh petugas *call center* 112 yang menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Saksi Kasma karena Korban Muh. Iqbal Alias Jhon telah ditikam;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Kasma, Saksi lalu menghubungi pihak Kepolisian karena merasa curiga pelakunya adalah Terdakwa setelah diberitahu bahwa teman Terdakwa datang mencari ponsel Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama aparat Kepolisian langsung pergi mendatangi rumah salah satu tante Terdakwa dan menemukan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengakui perbuatannya telah menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik miliknya;
- Bahwa setelah mengecek ponsel Saksi, ternyata Terdakwa juga sempat menghubungi Saksi dan mengirim pesan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan menyerahkan dirinya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi Kasma dan Terdakwa sering cekcok lalu dipukuli oleh Korban Muh. Iqbal Alias Jhon. Namun, Saksi membantu mendamaikan di Kepolisian karena melihat hubungan Saksi Kasma dan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon masih bisa diperbaiki;
- Bahwa alasan Terdakwa menusuk Korban Muh. Iqbal Alias Jhon karena, merasa emosi dengan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang sering pulang dalam keadaan mabuk lalu memukuli Saksi Kasma dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi **Andi Andryawan Putra Baso Alias Andry**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 WITA, Saksi menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana bertempat di rumah Saksi Kasma di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, Saksi bertemu dengan Saksi Kasma, Saksi Kusman serta petugas medis dimana kondisi Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi menemukan badik diatas tubuh Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sementara sarungnya, ditemukan dibawah rumah dekat tangga rumah;
- Bahwa Saksi Kusman mengajak Saksi untuk pergi mendatangi rumah salah satu tante Terdakwa dan menemukan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengakui perbuatannya telah menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik miliknya;
- Bahwa Saksi Kasma dan Terdakwa sering cekcok lalu dipukuli oleh Korban Muh. Iqbal Alias Jhon. Namun, didamaikan di Kepolisian;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No.371/178/RSUD ANDI MAKASSAU/02/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfadri Fajri pada tanggal 16 Februari 2022 terhadap Muhammad Iqbal dengan kesimpulan, yaitu:
  - a. Telah diperiksa 1 (satu) korban mati Bernama Muh.Iqbal berjenis kelamin laki-laki dengan berusia dewasa.
  - b. Ditemukan luka tusuk pada perut bagian tengah atas perut bagian atas pusar dan perut atas bagian kiri.
  - c. Penyebab kematian karena adanya luka tusuk dibagian diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;
- Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-23022022-0001 tertanggal 23 Februari 2022 yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 telah meninggal dunia seorang bernama Muhammad Iqbal, lahir di NTT pada tanggal 23 Mei 1985;
- Surat Pernyataan tertanggal 4 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan Kasma alias Sunre binti Lahu memaafkan Terdakwa Sahrul alias Callu bin Sirajuddin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah badik serta sarungnya warna hitam, besi warna putih dengan panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna cokelat;
- 1 (satu) lembar sarung warnah putih;
- 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 WITA bertempat di rumah Saksi Kasma di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Kasma, menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon;
- Bahwa Korban Muh. Iqbal Alias Jhon merupakan ayah tiri Terdakwa;
- Bahwa bahwa awalnya pada pukul 01.00 WITA Terdakwa mendengar Saksi Kasma dan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon cekcok lalu, Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil sarung dan pergi ke pos ronda untuk merokok. Saat berada di pos ronda, Terdakwa memikirkan percekcoan antara kedua orangtuanya dan merasa emosi yang sudah tidak tertahankan lagi kepada Korban Muh. Iqbal Alias Jhon karena, sudah berulangkali

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentak Saksi Kasma hingga beberapa kali memukuli Saksi Kasma dan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil badik lalu, menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon;

- Bahwa Terdakwa menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik miliknya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.371/178/RSUD ANDI MAKASSAU/02/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfadri Fajri pada tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa alasan Terdakwa menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon karena, merasa emosi dengan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang sering pulang dalam keadaan mabuk lalu memukuli Saksi Kasma dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah pelaku memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan terlebih dahulu lalu diikuti dengan tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasma, Saksi Kusman, dan Saksi Andi Andryawan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 WITA bertempat di rumah Saksi Kasma di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Kasma, menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang merupakan ayah tirinya;

Menimbang, bahwa awalnya pada pukul 01.00 WITA Terdakwa mendengar Saksi Kasma dan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon cecok lalu, Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil sarung dan pergi ke pos ronda untuk merokok. Saat berada di pos ronda, Terdakwa memikirkan percekocokan antara kedua orangtuanya dan merasa emosi yang sudah tidak tertahankan lagi kepada Korban Muh. Iqbal Alias Jhon karena, sudah berulang kali membentak Saksi Kasma hingga beberapa kali memukul Saksi Kasma dan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil badik lalu, menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon menggunakan badik adalah termasuk perbuatan yang memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif) dimana terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa orang lain adalah pelaku memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasma, Saksi Kusman, Saksi Andi Andriawan, dan Saksi dr. Zulfadli Fajrin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 04.15 WITA bertempat di rumah Saksi Kasma di Jalan Sosial Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Kasma, menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon yang merupakan ayah tirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan badik miliknya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.371/178/RUSD ANDI MAKASSAU/02/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfadri Fajri pada tanggal 16 Februari 2022, sehingga menyebabkan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menikam perut Korban Muh. Iqbal Alias Jhon menggunakan badik sehingga menyebabkan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon meninggal dunia adalah termasuk perbuatan yang memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur merampas nyawa orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa dipicu oleh perilaku Korban Muh. Iqbal Alias Jhon sendiri yang suka membentak dan memukul Terdakwa dan ibunya, yaitu Saksi Kasma. Menurut Majelis Hakim, meskipun di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa selama hidup berumah tangga antara ibu Terdakwa, yaitu Saksi Kasma dan Korban Muh. Iqbal Alias Jhon seringkali terlibat pertengkaran hingga berujung kekerasan baik kepada Saksi Kasma dan Terdakwa namun, perbuatan Korban

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Iqbal Alias Jhon tersebut tidak dapat menjadi alasan pembenaar untuk Terdakwa menikam Korban Muh. Iqbal Alias Jhon hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik serta sarungnya warna hitam, besi warna putih dengan panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna cokelat;
- 1 (satu) lembar sarung warnah putih;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Kasma Alias Sunre Binti Lahu, menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut berpotensi untuk menimbulkan rasa traumatik kepada keluarga yang ditinggalkan sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih bijaksana apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah badik serta sarungnya warna hitam, besi warna putih dengan panjang ± 20 (dua puluh) cm;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar sarung warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sahrul Alias Callu Bin Sirajuddin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Erwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Lisken Mediarti Tampubolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Erwan, S.H.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

DOKUMENTASI



## BIODATA PENULIS

Nita Aulia, Lahir di Kota Parepare pada tanggal 17 Oktober 2001, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak M.Darwis dan Ibu Hasrawati, penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 43 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2012 selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Kota Parepare kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam, program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Penulis mengikuti kuliah pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Liliraja desa Rompegading Kabupaten Soppeng dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Sidrap. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2023 dengan Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Orang Tua (Studi Putusan No: 52/Pid.b/2022/Pn.Pre)